

**MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH  
PERSPEKTIF PASANGAN JARAK JAUH  
(Studi Kasus Pada Anak Buah Kapal Desa Slarang Lor  
Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal)  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Srata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun oleh:

**Mohamad Fathur Fahrezi**

**1602016017**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2021**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Mohamad Fathur Fahrezi  
NIM : 1602016017  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF PASANGAN JARAK JAUH (Studi Kasus Pada Anak Buah Kapal Desa Slarang Lor Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal)**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 30 Desember 2021

Semarang, Kamis 13 Januari 2022

Ketua Sidang

Nur Hidayati Setyani, S.H.,M.H.  
NIP. 196703201993032001



Sekretaris Sidang

Antin Lathifah, M.Ag.  
NIP. 197511072001122002

Penguji I

Dr. Mahsun M.Ag.  
NIP. 196711132005011001

Penguji II

Ali Maskur, M.H.  
NIP.

Pembimbing I

Antin Lathifah, M.Ag.  
NIP: 197511072001122002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	Ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّده	Ditulis	<i>muta''addidah</i>
عدّه	Ditulis	„ <i>iddah</i>

## III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-aulya</i>
----------------	---------	-------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

## V. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
---------------	---------	---

جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya"mati	Ditulis	Ā
تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya"mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

**VI. Vokal Rangkap**

Fathah + ya"mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof**

أنتم	Ditulis	<i>a"antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u"iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la"in syakartum</i>

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur"an</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā''</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat  
Ditulis menurut penulisannya.**

ذو الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ  
سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَالٍ

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia<sup>1</sup>. (Q.S Ar-Ra'd [13] : 11)

---

<sup>1</sup> Yayasan Bina Muwahhidin, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bekasi Barat: sukses publishing).

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah kpuanjatkan syukur kepada Allah Swt atas segala rahmat dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sebagai rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada orang-orang yang telah memberikan semangat dan do'a sehingga penulis bisa melalui semua rintangan dan hambatan yang ada.

1. Kepada kedua orang tua saya (Mohamad Rosidin dan Ida Fitriyanti) yang selalu memberikan do'a dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH, MH. Selaku Kepala Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
5. Ibu Anthin Lathifah, S.H, M.Ag selaku Dosen Pembimbing serta wali dosen penulis yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan ide, gagasan serta pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan kepada peneliti.
6. Kepada teman-teman kelas HKI A 2016, Iktasaba dan IMT, atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
7. Kepada sahabat saya Kokom Atmaja, Mr. Maulana, dan Fiz Ulumudin terima kasih atas dukungan dan semangatnya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada senior-senior saya, yang selalu memberikan dukungan, semangat serta motivasi.

9. Kepada semua orang baik yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

## ABSTRAK

Salah satu tujuan dari terbentuknya suatu keluarga yaitu terciptanya keluarga yang sakinah. Dalam ayat Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 di jelaskan bahwa keluarga sakinah mempunyai makna menentramkan, penuh dengan ridha, maskan atau asrama, dan saling membutuhkan. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 ayat 1 dijelaskan tujuan menikah yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun dalam upaya pembentukan keluarga sakinah memanglah tidak mudah. Seperti halnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga harus terlaksana. Apalagi mereka yang salah satu anggota keluarganya terpisah di tempat tinggal yang berbeda dalam waktu yang tidak singkat, dan menyebabkan putusnya interaksi fisik secara langsung. Hal ini seperti yang di rasakan oleh keluarga ABK di desa Slarang Lor yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal di luar Negeri dan terpisah dengan keluarga mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut pasangan ABK? 2) Bagaimana konsep keluarga sakinah perspektif ABK dalam landasan hukum islam dan hukum positif ?

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang sumber datanya diperoleh dari lapangan. Sumber primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan keluarga ABK di Desa Slarang Lor. Sedangkan data sekunder berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi serta karya tulis berupa kitab, buku yang berkaitan dengan materi.

Pada penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Keluarga sakinah menurut anggapan keluarga ABK di desa Slarang Lor secara Garis besar sama dengan keluarga sakinah yang dijelaskan dalam Islam, yaitu Keluarga sakinah menurut pandangan keluarga ABK di Desa Slarang Lor adalah sebuah keluarga yang senantiasa merasakan ketentraman,

ketenangan, dan kebahagiaan, serta segala hal yang menggambarkan keluarga yang harmonis. Hanya saja terhambat karena tidak adanya interaksi fisik secara langsung. Dan upaya menciptakan keluarga sakinah sudah dilakukan secara maksimal dan berdasarkan keinginan dan keadaan menurut kondisi mereka sendiri.

**Kata kunci:** keluarga, sakinah, Anak Buah Kapal (ABK)

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Pasangan Jarak Jauh (Studi Kasus Pada Anak Buah Kapal Desa Slarang Lor Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal)”** dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Saw yang kita nantikan syafa’at nya kelak di hari akhir, sehingga dapat berkumpul bersama golongan yang berada di jalan-Nya.

Skripsi ini disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana di fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang utama dan paling utama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH, MH. Selaku Kepala Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Ibu Anthin Lathifah, S.H, M.Ag selaku Dosen Pembimbing serta wali dosen penulis yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan ide, gagasan serta pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan kepada peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini serta selalu memberikan bimbingan, arahan dan selalu memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada mahasiswa khususnya kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan Pelayanannya.
6. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga atas segala Do'a restu, perhatiannya, curahan kasih sayangnya, dukungan dan pengorbanannya baik secara moral maupun material yang tidak mungkin terbalas.
7. Segenap keluarga ABK di Desa Slarang lor Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal yang telah bersedia penulis

wawancarai dan memberi informasi serta data, sehingga mempermudah tugas akhir penulis.

8. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moral maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikan mendapatkan balasan yang berlimpah, mulai dari balasan berupa nikmat sehat, panjang umur, dan segala rezki yang berlimpah serta barokah. Penulis menyadari bahwa skripsi yang ditulis masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengarap saran dan kritikan dari yang membaca agar menjadikan skripsi ini lebih baik dan sempurna. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat kelak. Aamiin

Semarang, 2 Desember 2021

Penulis



Mohamad Fathur Fahrezi

NIM. 1602016017

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	1
MOTTO .....	6
PERSEMBAHAN.....	7
ABSTRAK.....	9
KATA PENGANTAR .....	11
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>23</b>
BAB II .....	26
TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH	26
<b>A. Pengertian Keluarga Sakinah .....</b>	<b>26</b>
1. Menurut hukum Islam .....	28
2. Menurut hukum Positif.....	36
<b>B. Ciri-ciri Keluarga Sakinah .....</b>	<b>43</b>
<b>C. Fungsi Keluarga Sakinah .....</b>	<b>44</b>

<b>D.</b>	<b>Problematika Keluarga</b> .....	44
<b>F.</b>	<b>Anak Buah Kapal (ABK)</b> .....	49
	<b>BAB III</b> .....	55
	<b>KELUARGA SAKINAH MENURUT PERSEPSI KELUARGA ANAK BUAH KAPAL di DESA SLARANG LOR KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL</b> .....	55
<b>A.</b>	<b>Gambaran Umum Desa Slarang Lor</b> .....	55
<b>B.</b>	<b>Geografis Desa Slarang Lor</b> .....	61
<b>C.</b>	<b>Kondisi Perekonomian Desa Slarang Lor</b> .....	61
<b>D.</b>	<b>Kondisi Pendidikan Desa Slarang Lor</b> .....	62
<b>E.</b>	<b>Kondisi Keagamaan Desa Slarang Lor</b> .....	62
<b>F.</b>	<b>Kondisi Sosial Budaya Desa Slarang Lor</b> .....	63
<b>G.</b>	<b>Deskripsi Hasil Penelitian Keluarga Sakinah Menurut Anggapan Keluarga ABK di Desa Slarang Lor</b>	64
	<b>BAB IV</b> .....	80
	<b>ANALISIS TERHADAP PERSEPSI KELUARGA SAKINAH MENURUT KELUARGA ABK di DESA SLARANG LOR KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL</b> .....	80
<b>A.</b>	<b>Analisis Terhadap Persepsi Keluarga Sakinah Menurut Keluarga ABK di lihat dari Hukum Islam</b>	80
	<b>BAB V</b> .....	90

PENUTUP .....	90
<b>A. Kesimpulan</b> .....	90
<b>B. Saran</b> .....	91
DAFTAR PUSTAKA .....	93
LAMPIRAN .....	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	101

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita menjadi sepasang suami dan istri, dimana tujuan antara keduanya yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>1</sup> Penjelasan tersebut telah tercantum dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974. Bukan hanya sekedar kata sah, pernikahan merupakan sebuah fitrah yang di anugerahkan oleh Allah SWT kepada umat manusia. Menikah juga merupakan salah satu usaha dalam penyempurnaan iman seseorang dengan mewujudkan keluarga yang sakinah.

Di dalam Al-Quran, kata sakinah dapat di temukan pada beberapa ayat yaitu QS. Al Baqarah, 2: 248, QS. At-Taubah, 9: 26, dan QS. Al-Fath, 48: 4, 18 dan 26. Di mana kata sakinah dalam bahasa Indonesia, ejaannya telah di sesuaikan menjadi sakinah yang berarti kedamaian, ketenteraman, ketenangan, dan kebahagiaan.

---

<sup>1</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet.1, Surabaya: Sinarsindo Utama.

Dalam Q.S Ar Rum Ayat 21 Allah SWT berfirman :<sup>2</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara-Mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum [30] : 21)*

Dalam ayat di atas, kata *sakinah* di munculkan dalam bentuk kata kerja yaitu “litaskunu” yang artinya “merasa tenteram”. Sakinah dalam keluarga bisa diartikan sebagai keadaan yang tetap tenang meski menghadapi banyak rintangan dan ujian hidup. Salah satu perwujudan sakinah dapat dilakukan dengan menjalankan semua hak dan kewajiban di antara masing-masing anggota keluarga antara lain ;<sup>3</sup>

1. Hak bersama. Seperti, penyaluran libido seorang suami dari istrinya, begitupun sebaliknya. Bahkan jika di

---

<sup>2</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Jakarta: Letnan Abadi,2010), h.

6

<sup>3</sup> Abdul Hadi. *Fiqh Pernikahan*. (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017). h. 145

kaitkan dengan pemahaman syar'iyah maka hal tersebut merupakan ibadah.

2. Hak seorang suami. Seperti, terlepas dari ucapan dan perkataan yang menyakitkan hati. Sebab surga seorang perempuan setelah menikah telah berpindah dari seorang ibu kini berada di suami. Oleh sebab itu, menjaga hati seorang suami agar tidak marah, dan kecewa merupakan kewajiban.
3. Hak seorang istri. Seperti, nafkah. Pemberian nafkah bagi seorang istri merupakan kewajiban, sehingga mendorongnya untuk mencari pekerjaan, agar dapat mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya.

Menurut Sayyid Sabiq (1988:80), suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya karena beberapa alasan yaitu adanya pernikahan yang sah, Suami telah bersetubuh dengan istrinya, istri telah berserah diri kepada suami, istri telah taat kepada suami, dan antara sepasang suami istri telah merasakan hubungan seksualitasnya.

Apabila dari kelima alasan tersebut terdapat salah satu yang tidak terpenuhi maka seorang suami tidak berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri. Kemudian dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, suami hendaknya berusaha agar mendapatkan pekerjaan

yang sesuai dengan kemampuannya. Hal ini tercantum di dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 7 :<sup>4</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ  
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ  
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (Q.S. At-Thalaq [65]: 7)*

Dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, dan juga melihat kebutuhan yang harus di cukupi. Terkadang seorang suami harus mengorbankan beberapa hal. Salah satunya yaitu menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Hal ini di karenakan sedikitnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang berada di tempat tinggal keluarganya sendiri. Pasangan yang merasakan kondisi pernikahan jarak jauh tidaklah mudah dalam

---

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia, 2010). h. 33

menjalannya. Karena salah satu dari pasangan akan merasa kesepian dan merasa jenuh.

Salah satu pekerjaan yang menjadi alasan terciptanya pasangan jarak jauh yaitu menjadi Anak Buah Kapal (ABK), baik dalam negeri maupun luar negeri. Menurut UU No. 17 tahun 2008 Anak Buah Kapal adalah awak kapal selain nakhoda. Sedangkan Awak Kapal yaitu orang yang bekerja atau di perkerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji<sup>5</sup>

Terdapat beberapa kiat sepasang suami istri sebagai pasangan jarak jauh dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Suami istri yang baru saja melaksanakan pernikahan namun terpisahkan oleh jarak karena seorang suami yang diharuskan bekerja sebagai ABK. Mereka sebelumnya sudah melakukan kesepakatan dan menerima risiko yang ada, termasuk terhalangnya komunikasi antar suami istri.

Berdasarkan informasi yang di terima peneliti melalui data yang terdapat di desa Slarang Lor, ada 593 orang yang bekerja sebagai buruh swasta, termasuk didalamnya Anak Buah Kapal yang kurang lebih 40% dari pekerja buruh

---

<sup>5</sup> Jogloabang, "*UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran*", diakses dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2008-pelayaran?amp> , pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 22.12

swasta<sup>6</sup>. Pengambilan informasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan mewawancarai 6 narasumber yang merupakan keluarga ABK yang terdapat di Desa Slarang Lor yaitu keluarga Ibu Ani, Ibu Nurhayati, Ibu Ernawati, Ibu Ade, Ibu Vina, dan bapak Igit pada tanggal 7 Agustus 2021 berkaitan dengan keluarga Sakinah.

Begitu juga pasangan suami istri yang sudah lama bersama, hidup serumah, dan tidak terhalang komunikasi. Mereka harus terpisah oleh jarak dan menerima risiko. berad salah satu contoh yaitu terjadi pada bapak Erno suami dari ibu Ernawati, yang pernah merasakan tidak berkomunikasi selama 21 bulan pada awal-awal menjadi ABK karena terhambat oleh sinyal. Yang terpenting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah adalah saling menjaga dan memberikan kepercayaan pada setiap pasangannya. Dan adanya pengawasan dari pihak keluarga suami dan istri agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan contohnya perselingkuhan.

Berdasarkan hasil wawancara pra riset bersama beberapa narasumber yaitu Ibu Ani, Ibu Nurhayati, Ibu Ernawati, Ibu Ade, Ibu Vina, dan Bapak Igit. Tepatnya pada tanggal 7 Agustus 2021, di dapatkan makna keluarga sakinah

---

<sup>6</sup> *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM – Desa) 2014-2020  
Desa Slarang Lor Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.*

menurut mereka sebagai keluarga ABK. Dan terdapat beberapa hambatan dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif pasangan ABK, seperti terhalangnya komunikasi dan munculnya rasa curiga terhadap pasangan yang akhirnya menimbulkan suatu pertengkaran.

Keluarga sakinah perspektif pasangan ABK yaitu berbeda-beda setiap individu. Contohnya seperti ibu Vina yang berpendapat bahwa keluarga sakinah yaitu keluarga yang tentram dan damai dan juga ibu Ade yang mengungkapkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis yang terpenuhi nafkah lahir dan batinnya. Serta masalah-masalah yang muncul dalam menciptakan keluarga yang sakinah memanglah cukup berat, seperti munculnya rasa curiga terhadap pasangan, terhambatnya komunikasi, dan timbul rasa ingin bertemu secara langsung.

Dengan adanya permasalahan di atas, Penulis tertarik untuk menggali dan mencari tahu tentang kondisi dan situasi hubungan pernikahan jarak jauh yang di sebabkan karena pekerjaan dari suami, khususnya pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal. Dan penulis juga tertarik untuk mengetahui bagaimana kunci menciptakan keluarga yang sakinah khususnya bagi pasangan yang LDR. Penulis juga tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut, yang kemudian di tuangkan ke dalam skripsi dengan judul **“Mewujudkan Keluarga**

## **Sakinah Perspektif Pasangan Jarak Jauh (Studi Kasus Pada Anak Buah Kapal Desa Slarang Lor Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang di ambil dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut pasangan ABK?
2. Bagaimana konsep keluarga sakinah perspektif ABK dalam landasan hukum islam dan hukum positif ?

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami konsep keluarga sakinah menurut pasangan ABK.
3. Untuk mengetahui konsep keluarga sakinah perspektif ABK dalam landasan hukum islam dan hukum positif .

Adapun Penelitian ini di lakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai :

- a. Memberikan pemahaman bagi peneliti khususnya dan para pembaca tentang hakikat dari keluarga sakinah.

- b. Dapat berguna sebagai bahan pengenalan akan wawasan-wawasan di bidang hukum khususnya terkait pernikahan, sehingga dapat menjalankannya sesuai dengan syariat islam.
- c. Dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk menciptakan keluarga yang sakinah, khususnya hubungan pernikahan jarak jauh.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebagai bahan pendukung dalam menciptakan penelitian ini, penulis sebelumnya telah mengkaji persoalan-persoalan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut dan bisa di pakai sebagai rujukan. Namun didalamnya terdapat bagian yang berbeda dengan penelitian yang penulis angkat, rujukan yang dimaksud yaitu, sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang berjudul “Keluarga Sakinah Menurut Anggapan Tenaga Kerja Wanita di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati” yang di tulis oleh Muhammad Nurul Hakim di UIN Walisongo Semarang pada tahun 2018. Permasalahan yang diangkat yaitu mengenai pemikiran-pemikiran keluarga sakinah menurut wanita yang bekerja khususnya di desa Gerit. Karena sebagian besar

perempuan di desa tersebut merupakan tenaga kerja wanita atau biasa disingkat TKW.<sup>7</sup>

Kedua, penelitian yang di tulis oleh Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti di tahun 2016 dengan judul “Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)”. Di dalamnya membahas penjelasan tentang kehidupan di dalam pernikahan khususnya pernikahan jarak jauh, mulai dari gambaran kehidupan, makna, dan masalah-masalah yang muncul di dalam hubungan pernikahan jarak jauh.<sup>8</sup>

Ketiga, tugas akhir yang berjudul “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)”. Skripsi ini ditulis oleh Rizki Setiawan tahun 2019 di UIN Raden Intan Lampung. Membahas tentang upaya dari anggota keluarga TNI khususnya TNI Korem 043/Garuda dalam mewujudkan keluarga sakinah dan dengan harapan mereka telah

---

<sup>7</sup> Nurul Hakim, Muhammad. 2018. Keluarga Sakinah Menurut Anggapan Tenaga Kerja Wanita di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Skripsi. FSH. Hukum Keluarga, Semarang. Diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id/8873/1/SKRIPSI%20LENGKAP%20PDF.pdf> pada tanggal 16 April 2021 pukul 20.35

<sup>8</sup> Adiyaksa Dhika Prameswara, Hastaning Sakti. 2016. Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh). Empati. Volume 5(3). Di akses dari <https://media.neliti.com/media/publications/67150-ID-pernikahan-jarak-jauh-studi-kualitatif-f.pdf> pada tanggal 16 April 2021 pukul 21.00

memahami tentang keluarga sakinah. Dan didalam Skripsi tersebut di bahas juga tinjauan hukum Islam terhadap upaya keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam.<sup>9</sup>

Keempat, penelitian yang berjudul “Konsep *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah* Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya)”. Penelitian yang berbentuk jurnal ini di tulis oleh A.M. Ismatulloh pada tahun 2015. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Konsep *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* dalam Al-Qur’an Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan).<sup>10</sup>

Kelima, penelitian yang berjudul “*Reconstruction of the Sakīnah Family Criteria During the Covid-19 Period*”. Penelitian ini merupakan jurnal ilmiah berbahasa inggris yang di tulis oleh Andi Yaqub, Iswandi, dan Jabal Nur. Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi dan pencapaian dari keluarga sakīnah selama

---

<sup>9</sup>Setiawan, Rizki. 2019. “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI Ditinjau Dari Hukum Islam”. Skripsi. FSH. Hukum Keluarga, Lampung. Di akses dari <http://repository.radenintan.ac.id/6084/1/SKRIPSI.pdf> pada tanggal 17 April 2021 07.13.

<sup>10</sup>A.M. Ismatulloh. 2015. “Konsep *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah* Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya)”. Mazahib. Volume 14(1). Hlm.54 diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/57778-ID-konsep-sakinah-mawaddah-dan-rahmah-dalam.pdf> pada tanggal 17 April 2021 pukul 08.23

masa Covid-19 di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, dengan adanya beberapa rujukan di atas membuktikan bahwa pembahasan penelitian tentang sakinah dan pernikahan jarak jauh sudah banyak yang telah mengkajinya. Namun perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti ini terletak pada subjeknya yaitu keluarga Anak Buah Kapal di Desa Slarang Lor Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun, menganalisis dan menyimpulkan data-data yang diperoleh, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>12</sup>

### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

---

<sup>11</sup> Andi Yaqub, Iswandi, Jabal Nur. 2021. *"Reconstruction of the Sakinah Family Criteria During the Covid-19 Period"*. Al-Ahkam. Volume 31(1). Hlm. 1 di akses dari <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/7807> pada tanggal 8 Oktober 2021 pukul 21.00

<sup>12</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 2.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research). Yang di maksud dengan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang di lakukan dengan meneliti dan mendatangi suatu tempat terjadinya permasalahan atau terjadinya sesuatu. Untuk mendapatkan informasi yang di inginkan dan menjadi tujuan dari penelitian. Yang akan menjadi rujukan dari penelitian ini yaitu anggota keluarga ABK yang pernah atau sedang mengalami pernikahan jarak jauh di Desa Slarang Lor Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal terkait keluarga sakinah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu metodologi penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum secara nyata dan meneliti terkait cara kerja hukum di lingkungan masyarakat. Hukum empiris bisa juga di artikan sebagai hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini objek penelitiannya adalah anggota keluarga ABK di Desa Slarang Lor Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui data yang jelas tentang pemahaman atau anggapan keluarga sakinah menurut anggota keluarga tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu hal yang sedang terjadi. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Berkaitan dengan ini penulis akan mendeskripsikan serta menganalisis persepsi keluarga sakinah menurut anggota keluarga ABK di Desa Slarang Lor Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang di pilih penulis dalam melakukan penelitian ini adalah di Desa Slarang Lor Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal Jawa Tengah. Hal ini dilakukan karena di tempat tersebut sudah banyak anggota keluarga yang suaminya bekerja sebagai Anak Buah Kapal. Dan sudah menjadi hal yang lumrah ketika terdapat hubungan pernikahan jarak jauh yang di sebabkan sang suami menjadi ABK.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara bersama keluarga ABK yaitu Ibu Ani, Ibu Nurhayati, Ibu Ernawati, Ibu Ade, Ibu Vina, dan Bapak Igit. Guna untuk mendapatkan informasi tentang keluarga

sakinah menurut mereka. Kemudian observasi terkait kondisi dari desa yang akan di teliti yaitu Desa Slarang Lor Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal dan Kondisi dari keluarga ABK itu sendiri. Maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>13</sup> Bentuk dari data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

Kelebihan penggunaan sumber data primer adalah peneliti dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan karena data yang tidak relevan dapat dieliminasi atau setidaknya dikurangi, kemudian data yang diperoleh lebih akurat, tetapi memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar dibanding jika peneliti menggunakan data sekunder.<sup>14</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara dan observasi kepada para anggota keluarga ABK di Desa Slarang Lor Kec. Dukuhwaru

---

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, surabaya: Kencana Prenadamedia Group, 2005), 132.

<sup>14</sup> Eta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), 44.

Kab. Tegal yang telah dipilih oleh penyusun sebagai metode untuk mendapatkan data.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*outoritatif*). Atau bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang terkait dengan objek penelitian.<sup>15</sup>

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini, Atau semua publikas tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 47.

terdiri atas: (a). buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum. (b). kamus-kamus hukum, (c). jurnal-jurnal hukum, dan (d). komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjabar mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.

3) Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4) Bahan non-hukum

Bahan non-hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu-ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

Dari data sekunder yang telah dipaparkan diatas, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang relevan seperti buku, jurnal hukum, skripsi, tesis atau bahkan disiplin ilmu lain yang mempunyai pembahasan sesuai dengan permasalahan yang diteliti sebagai penunjang data-data atau referensi untuk penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid adalah:

##### a. Metode penelitian kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

##### b. Metode penelitian lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara

purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau roudom sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak). Peneliti memilih untuk menggunakan metode lapangan seperti:

- 1) Wawancara (interview) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari narasumber. Atau wawancara adalah metode penelitian yang digariskan untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari narasumber dengan cara bertanya secara langsung.<sup>16</sup> Orang-orang yang akan diwawancarai adalah anggota keluarga ABK di Desa Slarang Lor Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal dengan pengambilan beberapa sample yaitu bersama Ibu Ani, Ibu Nurhayati, Ibu Ernawati, Ibu Ade, Ibu Vina, dan Bapak Igit. Guna untuk mendapatkan informasi tentang keluarga sakinah menurut mereka.
- 2) Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku atau dokumen. data tersebut dapat berupa

---

<sup>16</sup> Kuntcoro Ningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. (PT. Gramedia, 1989), 129

Al-Quran, Hadits, kitab-kitab, buku-buku, artikel, arsip, dan Undang-undang.

#### 5. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan Non Probability Sampling. Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang anggota populasinya tidak mempunyai peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel (Asnawi, 2009 122),

Teknik pengambilan sampel Non Probability Sampling peneliti menggunakan metode sampling aksidental (accidental sampling) Menurut Santoso dan Tjiptono (2001 89) accidental sampling (convenience sampling) adalah prosedur sampling yang memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau diakses.

Sedangkan menurut Sugiyono (2009 221) accidental sampling adalah mengambil responden sebagian sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data dengan kriteria utamanya adalah orang tersebut merupakan keluarga yang sudah pernah atau sedang bekerja sebagai ABK.

Alasan penggunaan metode ini dikarenakan jumlah populasi yang cukup banyak dan tidak diketahui secara pasti jumlah dari keseluruhan keluarga ABK di Desa Slarang Lor. Sehingga metode ini sangatlah tepat untuk penelitian ini.

#### 6. Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Adapun analisis data bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Perbedaan ini tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti. Apabila data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris), maka analisisnya pastilah analisis kualitatif.

Agar penelitian ini mengarah pada objek kajian dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh peneliti maka metode yang tepat untuk digunakan dalam metode deskriptif analitis. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data

sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Analisa data yang penyusun gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun dan melaporkan apa adanya lalu diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis.

#### 7. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan pengambilan tindakan. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah bentuk tulisan (textular presentation) karena jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data kualitatif. Maka prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus

dilakukan, yaitu menganalisis berdasarkan pemahaman yang di dapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

Maka dalam hal ini peneliti menyajikan data dari hasil pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) dalam bentuk tulisan (textular presentation) yang kemudian menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena yang diteliti.

#### 8. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Data hasil penelitian yang telah terkumpul perlu diperiksa mengenai keabsahan datanya. Adapun teknik pengujian keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi metode dan sumber. Triangulasi metode dapat dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan data hasil pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan dokumentasi. Kemudian triangulasi sumber dapat dilakukan dengan membandingkan data wawancara dengan para informan yang memberikan para informan yang memberikan informasi ketika wawancara dilakukan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran penelitian ini agar mudah dipahami, maka sebelum memasuki materi yang dipermasalahkan, terlebih dahulu akan diuraikan oleh penulis mengenai sistematika penulisan yaitu:

Bab Pertama berisi tentang Pendahuluan sebagai sumber pengantar sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi, pendahuluan ini berisi dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan Tinjauan umum, dalam bab ini akan dipaparkan mengenai, pengertian keluarga sakinah, cara menciptakan keluarga sakinah, pengertian Anak Buah Kapal (ABK), dan hukum-hukum yang melindungi hak ABK.

Bab Ketiga merupakan Penelitian, dalam bab ini berisi identitas dari beberapa anggota keluarga ABK, menjelaskan tentang pandangan keluarga tersebut mengenai keluarga sakinah.

Bab Keempat, merupakan Analisis, berisi pandangan keluarga ABK mengenai pernikahan jarak jauh. menjelaskan tentang cara menciptakan keluarga sakinah bagi keluarga ABK.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir yaitu Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan bab ini menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Adapun saran-saran dikemukakan untuk memberi masukan demi kelangsungan penelitian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH**

#### **A. Pengertian Keluarga Sakinah**

Kata keluarga di dalam bahasa Arab menggunakan kata *al-usrah* yang merupakan kata jadian dari *al-asru* yang secara etimologis berarti ikatan. Jadi makna dari *al-asru* yaitu segala sesuatu yang di ikat, baik dengan tali ataupun dengan yang lain. Menurut Ar-Razi, dalam arti sempit kata *al-usrah* merupakan suatu ikatan atau belunggu yang bersifat pilihan dan di usahakan oleh manusia, dengan alasan adanya suatu perlindungan kokoh yang ia dapatkan di dalam ikatan tersebut, dengan harapan dapat mewujudkan tujuan dan kepetingan bersama.<sup>1</sup>

Oleh karena itulah, isteri dalam budaya keluarga Timur cenderung 'dikekang' dan lebih sering menghabiskan waktunya di rumah sebagai ibu rumah tangga, karena keluarga dalam budaya Timur dikonotasikan sebagai tempat perlindungan, dan yang biasa melindungi adalah laki-laki (suami).

---

<sup>1</sup> Umar faruq Thohir. 2015. *Konsep Keluarga Dalam Al-Qur'an (Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam)*. isti'dal. Volume 2(1). Hlm. 3 di akses dari <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/675/968> pada tanggal 17 April 2021 pukul 20.42

Sahli di dalam bukunya mengemukakan bahwa keluarga sakinah yaitu apabila antara suami dan istri bahagia yang didasarkan dengan kerelaan dan kesetaraan dalam hidup bersama. Artinya suami dan istri tersebut hidup di dalam ketenangan lahir dan batin di karenakan perasaan cukup dan puas atas segala sesuatu yang telah di capainya dalam urusan rumah tangga maupun urusan di luar rumah tangga.<sup>2</sup>

Keluarga merupakan umat kecil yang di dalamnya terdapat pemimpin dan anggota. Dimana pemimpin dan anggota tersebut mendapat bagian tugas dan pekerjaan, serta hak dan kewajibannya masing-masing. Keluarga adalah sekolah bagi putra-putri bangsa sebagai tempat belajar. Pelajaran yang di dapatkan mereka disana salah satunya yaitu sifat-sifat mulia, seperti kesetiaan, rahmat, dan kasih sayang, ghirah (kecemburuan positif) dan sebagainya.<sup>3</sup>

Sedangkan kata Sakinah berasal dari bahasa arab yaitu *sakana* (سكن) yang berarti diam atau tenang. Dan السكينة atau الطمأنينة berarti ketenangan.<sup>4</sup> Dalam Al- Qur'an kata

---

<sup>2</sup> Ali Murtadho. *Konseling Perkawinan : Perspektif Agama-Agama*. (Semarang : Walisongo Press). 2009.

<sup>3</sup> A.M. Ismatulloh. 2015. *Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)*. Mazahib. Volume 14(1). H.60 diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/57778-ID-konsep-sakinah-mawaddah-dan-rahmah-dalam.pdf> pada tanggal 17 April 2021 pukul 08.23

<sup>4</sup> Munawwir. *Kamus Arab-Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet.

sakinah berarti ketenangan, sebagaimana kata sakinah yang Allah gambarkan dalam al-Qur'an yang berarti keadaan hati yang Allah berikan kepada seseorang yang dikehendaknya, seperti yang Allah berikan kepada Rasulnya ketika menghadapi kaum jahiliyah yang sombong.

Menurut Muhamad Rasyid Ridha, Sakinah yaitu sebuah sikap jiwa yang timbul karena adanya suasana yang tenang dan merupakan lawan dari kegoncangan batin. Dan menurut Raghīb al- Isfahani (ahli fikih dan tafsir) kata sakinah di artikan dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi suatu masalah, khususnya masalah di dalam keluarga.<sup>5</sup>

#### 1. Menurut hukum Islam

Makna keluarga sakinah menurut Yunasril Ali dalam perspektif al-Qur'an dan hadis adalah suatu keluarga yang di dalamnya memiliki mahabbah, mawaddah, rahmah, dan juga amanah.

Kata keluarga di dalam bahasa Arab menggunakan kata *al-usrah* yang merupakan kata jadian dari *al-asru* yang secara etimologis berarti ikatan. Jadi makna dari *al-asru* yaitu segala sesuatu yang di ikat baik dengan tali ataupun dengan yang lain. Menurut Ar-Razi,

---

<sup>5</sup> Armin Tedy. 2018. *Sakinah Dalam Perspektif Al-Qur'an*. El Afkar. Volume 7(2). Hlm. 38 di akses <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id> pada 26 Juli 2021 pukul 14.20.

dalam arti sempit kata *al-usrah* merupakan suatu ikatan atau belenggu yang bersifat pilihan dan di usahakan oleh manusia, dengan alasan adanya suatu perlindungan kokoh yang ia dapatkan di dalam ikatan tersebut, dengan harapan dapat mewujudkan tujuan dan kepetingan bersama.

Oleh karena itulah, isteri dalam budaya keluarga Timur' cenderung 'dikekang' dan lebih sering menghabiskan waktunya di rumah sebagai ibu rumah tangga, karena keluarga dalam budaya Timur dikonotasikan sebagai tempat perlindungan, dan yang biasa melindungi adalah laki-laki (suami).<sup>6</sup>

Karakteristik keluarga dalam hadist Rasulullah SAW, yang di riwayatkan oleh Ad-Dailami bin Ana yaitu :

*“Tatkala Allah menghendaki anggota keluarga menjadi baik, maka dia memahamkan mereka tentang agama, mereka saling menghargai, yang muda menghormati yang tua, dia memberi rezeki dalam kehidupan mereka, hemat dalam pembelajaran mereka, dan mereka saling menyadari kekurangan-kekurangan lantas mereka saling memperbaikinya. Dan apabila dia menghendaki sebaliknya, maka dia meninggalkan mereka dalam keadaan merana.” (H.R. Ad-Dailami dari Anas).*

---

<sup>6</sup> Umar faruq Thohir. 2015. *Konsep Keluarga Dalam Al-Qur'an (Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam)*. isti'dal. Volume 2(1). Di akses dari <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/675/968> pada tanggal 17 April 2021 pukul 20.42

Dari hadist tersebut kita dapat mengetahui bahwa keluarga yang baik (sakinah) itu memiliki tanda-tanda:<sup>7</sup>

- a) Paham dan taat dalam beragama
- b) Harmonis, saling menghargai, yang muda menghormati yang tua.
- c) Tersedianya rezeki dalam kehidupan mereka
- d) Sederhana/ hemat dalam pembelajaran mereka
- e) Saling menyadari kekurangan masing-masing yang kemudian mereka saling menyadari kekurangan masing-masing yang kemudian mereka memperbaikinya

Penjelasan makna sakinah terdapat juga di dalam ayat Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu sebagai berikut :<sup>8</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-*

---

7 Thohari Musnamar, *Dasar-dasar konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UUI Press, 1992)

8 Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Jakarta: Letnan Abadi, 2010)

*benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)*

Kata *sakinah* dalam ayat tersebut berbentuk fi’il mudhari’ yaitu *لَتَسْكُنُوا*. Menurut KH. Zainuddin Ma’Shum Ali, kata tersebut memiliki 4 makna yang perlu dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan hubungan pernikahan agar terciptanya keluarga yang sakinah. 4 makna tersebut yaitu, sebagai berikut :

- a. Bermakna menentramkan artinya sebagai sepasang suami istri keduanya harus saling menentramkan.
- b. Bermakna ridha, artinya dalam suatu pernikahan kita harus ridha atau rela untuk menerima pasangan kita dengan apa adanya.
- c. Bermakna maskan atau asrama, artinya harus saling membuat pangannya betah ketika berada di dalam rumah. Baik suasana maupun kondisi dari rumah tersebut.
- d. Bermakna taskunu atau miskin. Miskin disini dapat di sebut juga dengan membutuhkan. Jadi sepasang suami istri harus mempunyai rasa saling membutuhkan. Istri yang membutuhkan nafkah, kasih sayang, kepedulian, dan perhatian dari suami. Dan suami yang membutuhkan istrinya, walaupun dalam

pekerjaan sang suami mempunyai pangkat yang tinggi.<sup>9</sup>

Keluarga sakinah merupakan sebuah keluarga yang di dalamnya dipenuhi dengan mahabah dan rahmat dari Allah SWT. Semua pasangan suami istri pasti mendambakan keluarganya selalu bahagia. Namun, tidak sedikit suami istri yang mengalami kegagalan dalam pernikahan atau rumah tangganya, karena ujian dan cobaan yang silih berganti yang di terimanya. Padahal adanya keluarga yang bahagia atau keluarga yang hancur tersebut sangat tergantung pada pasangan itu sendiri.

Oleh karena itu, antara suami dan istri harus mempunyai landasan yang kuat khususnya pemahaman terhadap ajaran agama Islam. karena keluarga yang berhasil mewujudkan keluarga yang benar-benar sakinah, tentu akan menghasilkan generasi yang baik menjadi tumpuan bangsa negara dan agama dan senantiasa mengingan fungsi dan perannya sebagai keluarga sakinah. Fungsi dan peran dari keluarga sakinah yaitu sebagai berikut:

a. Membentuk Manusia Bertakwa

---

<sup>9</sup> K.H. Muhammad Arifin Ilham. *Menggapai Keluarga Sakinah*. Cet. 1. Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2013.

Penjelasan makna terkait takwa terdapat didalam Q.S al-Anfal ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا  
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

*“Hai orang-orang yang beriman jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu al-Furqan (petunjuk yang dapat membedakan antara yang baik/benar dan yang salah/batil) dan menghapus segala kesalahankesalahan dan mengampuni (dosadosa)mu. Dan sesungguhnya Allah mempunyai karunia yang besar” (Q.S al-Anfal [8] : 29)*

Dalam pembinaan sifat taqwa terhadap anak, orang tua merupakan peran terpenting di dalamnya. Pembinaan ini dapat ditempuh melalui pendidikan keluarga, sekolah, atau lingkungan masyarakat, baik formal maupun informal. Maka pada perkembangan selanjutnya akan melahirkan manusia manusia bertakwa yang siap untuk membentuk keluarga sakinah yang baru.

Dengan demikian, keluarga yang sakinah mempunyai hubungan timbal balik yang sangat erat kaitannya terhadap ketakwaan. Manusia yang bertakwa dilahirkan oleh keluarga sakinah, sebaliknya juga, ketakwaan dapat memberikan makna

bagi kehidupan manusianya serta Zaitunah Subhan, Membina Keluarga Sakinah, memperkokoh dan melahirkan keluarga sakinah, sehingga masyarakat menjadi sejahtera.

b. Membentuk Masyarakat Sejahtera

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat di mana seluruh anggotanya merasa aman dan tenteram dalam kehidupannya, baik secara individu maupun kelompok, baik jasmani maupun rohani. Sehingga untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dibutuhkan beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain, adanya keseimbangan dalam keberagaman, ekonomi dan sosial disamping tumbuhnya perhatian untuk kesejahteraan anggota masyarakat lainnya.

Masyarakat sejahtera akan menjadi tempat bernaung bagi manusia-manusia bertakwa yang melahirkan keluarga sakinah. Dalam masyarakat yang sejahtera manusia yang bertakwa dapat mewujudkan dan mengapresiasi ketakwaannya dengan baik, sebagai hamba Allah yang selalu taat sehingga rasa sosial dapat direalisasikan untuk membentuk masyarakat sejahtera. Melalui masyarakat sejahtera akan tercapai tujuan kehidupan

manusia di bumi, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT dan mengusahakan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.

Ayat yang membahas tentang kesejahteraan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-nisaa' ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا  
خَافُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”*

Berpijak pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah, Masyarakat sejahtera akan dapat

terwujud apabila setiap keluarga yang ada merupakan keluarga-keluarga sakinah.<sup>10</sup>

Sebagai lembaga keluarga yang bernuansa kehidupan dunia dan akhirat, keluarga sakinah sanggup melahirkan manusia bertakwa yang mampu bertanggungjawab atas kesejahteraan manusia lain, dan sanggup mewujudkan terbentuknya masyarakat sejahtera. Dengan demikian, keluarga sakinah memiliki peran ganda, yaitu di samping dapat melahirkan manusia-manusia bertakwa, juga keluarga-keluarga sakinah dalam jumlah besar tentunya akan mampu melahirkan masyarakat yang sejahtera.

## 2. Menurut hukum Positif

Keluarga sakinah merupakan ikatan keluarga yang tenang dan tenteram, rukun dan damai dalam mejalin hubungan yang harmonis dan mesra dengan penuh kelembutan dan rasa kasih sayang. Dalam perspektif hukum positif keluarga sakinah tercantum di dalam tujuan pernikahan yang terdapat di dalam undang-undang no.1 tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi “*tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan*

---

<sup>10</sup> Amirus Sodiq. 2015. “*Konsep Kesejahteraan*”. *Quilibrium*. Vol. 3(2). Kudus.

*ketuhanan yang maha esa*".<sup>11</sup> Dan juga didalam kompilasi hukum Islam pasal 3 "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.*" Dari sumber tersebut dapat di artikan bahwa pernikahan itu membawa kita kepada kebahagiaan.<sup>12</sup>

Setelah mengetahui makna yang jelas terkait terbentuknya keluarga yang sakinah. setiap pasangan suami istri pasti mengetahui upaya dalam mempertahankan keharmonisan didalam rumah tangganya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sehingga untuk kedepannya tidak terjadi kekacauan didalam rumah tangganya. Kerena, keluarga yang bahagia merupakan sebuah bangunan yang dibuat guna untuk sepasang suami istri yang menunjukkan pengalaman atau rasa pengertian satu sama lain dalam sebuah pernikahan dan membentuk rumah tangga.

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun. *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Arkola, 1974).

<sup>12</sup> Hamsah Hudafi. 2020. "*Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*". *Alhurriyah* (Jurnal Hukum Islam). Vol. 6(2). Di akses dari <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/index> pada 31 Oktober 2021 pukul 19.34.

Dari sumber makna keluarga sakinah perspektif hukum sakinah diatas, dapat diambil bahwa tujuan pernikahan secara jelas ialah :<sup>13</sup>

- a. Supaya terwujudnya keluarga yang benar-benar bahagia sejahtera tentram dan sedamai-damainya.
- b. Supaya mendapatkan keturunan yang sah dan kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya.
- c. Supaya terhindar dari maksiat dan dapat menjaga diri dari lainnya.

Dalam membangun sebuah rumah tangga atau keluarga yang sakinah, yang paling utama dari suatu pasangan yaitu mengetahui terlebih dahulu hak dan kewajibannya masing-masing. Karena dengan adanya hak dan kewajiban, maka akan menjadi saling memahami keadaan di dalam rumah tangga. Pada dasarnya antara hak dan kewajiban pasangan suami istri merupakan suatu hal yang timbal balik, maksudnya ialah apa yang menjadi kewajiban seorang suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban seorang istri merupakan hak bagi suami.

Adapun hak dan kewajibannya sudah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal

---

<sup>13</sup> Rafi" Udin. *"Mendambakan Keluarga Tentram (Keluarga Sakinah)"*. ed. Abdul Rasyid (Semarang:Intermasa, 2001).

30 yang berbunyi “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Di dalam undang-undang ini suami dan istri memiliki hak yang setara. Artinya keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangganya.

Adapun kewajiban-kewajiban suami istri terdapat dalam Pasal 34 undang – undang perkawinan No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa:<sup>14</sup>

- a. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa suamilah yang membiayai kehidupan rumah tangga dan kewajiban memberikan nafkah kepada istri, akan tetapi pemberian keperluan tersebut harus sesuai dengan kemampuan suami, adapun maksud dari kemampuannya

---

<sup>14</sup> *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.*

ialah sesuai dengan keadaan suami. Dan dalam ayat (2) di jelaskan istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik, dan melaksanakan sesuatu yang diperlukan di dalam rumah tangga.

Dengan penjelasan undang-undang tersebut sudah sangat jelas tentang tanggung jawab seorang suami istri. Hanya tinggal menjalankan sesuai porsinya masing masing karena mengenai hak dan kewajiban di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 cukup jelas. Adapun Hak dan kewajiban suami istri di dalam KHI terdapat pada pasal 77 berikut:<sup>15</sup>

a. Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik

---

<sup>15</sup> Hamsah Hudafi. 2020. *"Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam"*. Alhurriyah (Jurnal Hukum Islam). Vol. 6(2). Di akses dari <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/index> pada 31 Oktober 2021 pukul 19.34.

mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Dalam pasal diatas menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah suatu hal yang timbal balik dan juga menjelaskan suami istri harus melaksanakan kewajiban masing- masing dengan baik. Saling menghormati dan saling menghargai di dalam rumah tangga juga merupakan suatu yang dibutuhkan didalam keluarga dan juga menjaga kehormatan atau nama baik dari pasangannya. Karena itu akan menjadi contoh yang baik buat keturunannya karena suami istri juga diberi kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka dan disini dapat terlihat kewajiban dan hak antara suami istri tersebut memiliki kesetaraan.

b. Pasal 78

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Dalam pasal ini jelaskan bahwa suami harus memiliki tempat tinggal atau kediaman yang tetap dan layak buat keluarganya dan penentuan tempat tinggal yang dimaksud harus adanya diskusi atau musyawarah antara pasangan suami istri. Apabila hak dan kewajiban telah dijalankan oleh suami dan istri maka dapatlah mereka hikmah pernikahan. Hikmahnya ialah suami istri dapat saling membina kehidupan keluarga dan memupuk rasa kasih sayang serta mendorong tumbuhnya jiwa keibuan dan keapak-an.

Di indonesia terdapat Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dan disusun dengan kriteria-kriteria keluarga sakinah yaitu :

- a. Keluarga Pra Sakinah yaitu keluarga yang di bentuk tanpa perkawian yang sah.
- b. Keluarga Sakinah I yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar material dan spiritual secara minimal.
- c. Keluarga Sakinah II yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dan mampu memahami arti ajaran agama namun belum mampu mengembangkan nilai-nilai agama.

- d. Keluarga Sakinah III yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keimanan, ketakwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi teladan bagi lingkungannya.
- e. Keluarga Sakinah III Plus yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia secara sempurna, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya serta mampu menjadi teladan bagi lingkungannya.<sup>16</sup>

## **B. Ciri-ciri Keluarga Sakinah**

Adapun ciri-ciri keluarga sakinah menurut Hawari ada 6 yaitu sebagai berikut :

1. Terciptanya keluarga yang paham beragama.
2. Tetap adanya waktu berkumpul bersama keluarga.
3. Terciptanya hubungan yang baik antara anggota keluarga, terutama dalam berkomunikasi secara baik, demokratis dan timbal balik.
4. Saling harga-menghargai antara interaksi ayah, ibu, dan anak.
5. Sebagai unit terkecil yang beranggotakan ayah, ibu, dan anak, keluarga harus erat dan kuat dan tidak rapuh.
6. Menjaga keutuhan dalam rumah tangga.

---

<sup>16</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Bani Quraisy, 2005).

### **C. Fungsi Keluarga Sakinah**

Fungsi keluarga secara umum ada 5 yaitu Reproduksi, sosialisasi-edukasi, penugasan peran sosial, dukungan ekonomi, dukungan emosi/pemeliharaan :<sup>17</sup>

1. Reproduksi Adanya proses reproduksi sangatlah penting bagi kelangsungan hidup manusia. Karena dengan reproduksi kelestarian spesies manusia dapat terjaga.
2. Sosialisasi-edukasi : Keluarga sangat berpengaruh dalam proses pendidikan anak terutama dalam nilai sikap, keyakinan, dan rasa percaya diri. Dengan tujuan agar menjadi anak mandiri yang bertanggung jawab.
3. Penugasan peran sosial : Keluarga memberikan identitas pada para anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi, dan peran gender.
4. Dukungan ekonomi : Keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan, dan jaminan kehidupan.
5. Dukungan emosi/pemeliharaan : Pengalaman di dalam interaksi sosial yang pertama di dapatkan di dalam keluarga. Interaksi yang terjadi bersifat mendalam, mengasuh, dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman.

### **D. Problematika Keluarga**

---

<sup>17</sup> Achmad Fathoni, Nur Faizah. 2018. *Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)*. Jurnal Ilmu Pendidikan Islam. Vol.16(2).

Problematika yang di alami manusia memanglah bersifat kompleks, dan kompleksitasnya hampir mencakup semua ranah kehidupan yaitu ranah ekonomi, pendidikan, sosial, dan keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan. Dan secara umum asal dari problematika keluarga tersebut adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Problematika hubungan antar keluarga
  - a. Kepemahaman dalam kegiatan sehari-hari
  - b. Adanya trauma terhadap masa lalu
  - c. Suami merupakan anak kesayangan ibunya
  - d. Larangan istri untuk mengelola keuangan keluarga
  - e. Istri tidak memahami kesibukan suami
  - f. Adanya permasalahan terhadap ipar dan mertua
  - g. Akibat hubungan pernikahan jarak jauh
2. Masalah seksual
  - a. Adanya permintaan suami yang menurut istri termasuk aneh
  - b. Gairah yang menurun akibat berubahnya postur tubuh istri
  - c. Adanya perselingkuhan antara suami ataupun istri akibat ketidakpuasan suami ataupun istri

---

<sup>18</sup> Ali Murtadho. *Konseling Perkawinan : Perspektif Agama-Agama*. (Semarang : Walisongo Press). 2009.

Menurut Hadisubrata, konflik permasalahan yang sering terjadi dalam keluarga biasanya bersumber pada kepribadian suami istri itu sendiri dan hal-hal yang berkaitan erat dengan hubungan perkawinan ;<sup>19</sup>

1. Masalah yang bersumber pada kepribadian, di sebabakan oleh :
  - a. Kepribadian yang belum matang
  - b. Adanya sifat dalam kepribadian yang tidak cocok jika di gunakan dalam hubungan perkawinan.
  - c. Adanya kelainan mental
2. Masalah yang bersumber pada hal-hal yang berkaitan dengan keluarga antara lain :
  - a. Keuangan
  - b. Kehidupan sosial
  - c. Pendidikan anak
  - d. Masalah agama
  - e. Hubungan dengan menantu dan ipar
  - f. Penyelewengan dalam melakukan hubungan seksual
  - g. Ketidakpuasan seksual

Dalam beberapa kategori tersebut masalah yang sering di jumpai dalam keluarga ABK yaitu di sebabkan

---

<sup>19</sup> Nurul Atieka. 2011. *Mengatasi Konflik Rumah Tangga*. Guidena. Volume 1(1). Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/41267-ID-mengatasi-konflik-rumah-tangga-studi-bk-keluarga.pdf> pada 9 Agustus 2021 pukul 2.30 WIB.

karena adanya pernikahan jarak jauh yang menurut Holt & Stone menggunakan faktor waktu dan jarak, pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh dapat di bedakan menjadi beberapa bagian. Berdasarkan informasi demografis dari partisipan penelitian yang menjalani hubungan jarak jauh, didapat tiga kategori yaitu sebagai berikut ;<sup>20</sup>

1. Dilihat dari waktu terpisah (0-6 bulan, lebih dari 6 bulan),
2. Dilihat dari intensitas pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan)
3. Diihat dari jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil).

#### **E. Terciptanya Keluarga Sakinah**

Apabila satu keluarga di ibaratkan sebagai suatu bangunan maka agar dapat tercipta keluarga yang sakinah perlu adanya 3 kunci yaitu :

1. Pondasi yang kuat

Dengan pondasi yang kuat maka suatu bangunan akan berdiri dengan kokoh. Begitu juga dengan membangun rumah tangga, harus mempunyai pondasi yang kuat. Pondasi yang di maksud disini yaitu harus memiliki pemahaman agama yang baik yang dimiliki

---

<sup>20</sup> Thomas, J. Kidenda, (2002). "A Study Of Culture Variability Andrelational Maintenance Beharviors Forinternational And Domestic Proximal And Long Distance Interpersonal Relationship", (Doctoral Dissertation) Diakses dari <https://www.semanticscholar.org/paper/A-study-of-cultural-variability-and-relational-for-Kidenda/f02c89f97c6f2445f2689ab43d415ffd9f8f1ff6> , Pada Tanggal 5 Januari 2022 Pukul 10.47 WIB.

suami dan istri. Semakin baik pemahaman terhadap agama maka semakin kokoh pula sebuah ikatan pernikahan.

Karena apabila seorang suami memiliki pemahaman agama yang baik, ia akan senantiasa memperlakukan istrinya dengan pantas, melindungi dan menyayangi dengan sepenuh hati, serta tidak akan memiliki niat untuk menyakiti hati sang istri. Begitu juga dengan istri, apabila seorang istri memiliki pemahaman agama yang baik. Maka ia akan senantiasa patuh terhadap suami dan selalu berusaha untuk menyenangkan hati suami.

## 2. Material bangunan yang bagus

Bahan-bahan bangunan yang berkualitas di butuhkan dalam membangun bangunan agar mendapatkan hasil yang sempurna. Sama halnya dengan suatu pernikahan, sebelum kita melangkah menuju hubungan pernikahan maka kita harus mempersiapkan segala sesuatunya seperti persiapan fisik yang sehat baik bagi suami maupun istrinya. Adanya fisik yang sehat ini agar suami dapat mencari nafkah untuk keluarga dan agar istri dapat mengurus dan mengatur kebutuhan keluarga.

## 3. Tali pengikat yang kuat

Selain adanya fondasi yang kuat adan bahan bangunan yang bagus, di perlukan juga suatu tali pengikat yang kuat. Sebagus apapun suatu bangunan jika tidak terdapat suatu tali perekat yang kuat maka bangunan tersebut tidak akan berdiri sempurna. Tali perekat yang di maksud di sini yaitu terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>21</sup>

Kunci terkuat dalam menciptakan keluarga yang sakinah yaitu kejujuran. Kejujuran memiliki energi yang paling kuat dalam urusan apapun khususnya di dalam hubungan pernikahan. Karena tidak hanya tertanam di dalam lisan saja, kejujuran juga tertanam di dalam hati dan jiwa seseorang. Hal ini tedapat di dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 70 Allah berfirman:<sup>22</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar” (Q.S. Al-Ahzab [33]: 70)*

## **F. Anak Buah Kapal (ABK)**

### **1. Definisi Anak Buah Kapal**

---

<sup>21</sup> Elie Mulyadi. *Membina Keluarga Yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*. Jakarta : PT Grmedia Pustaka Utama. 2010.

<sup>22</sup> Tim DEPAG RI. 2009. *Al Quran dan Tafsirnya*. Cetakan Ketiga Jilid Delapan. Jakarta: Departemen Agama RI. Hal 46.

Menurut UU No. 17 tahun 2008 Anak Buah Kapal adalah awak kapal selain nakhoda. Sedangkan Awak Kapal yaitu orang yang bekerja atau di pekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.<sup>23</sup> Yang di maksud buku siji yaitu buku yang di dalam nya berisi nama-nama perwira kapal dan anak buah kapal. Didalam UU Pasal 145 Nomor 17 tahun 2018 membahas tentang Pelayaran berbunyi *“setiap orang di larang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpa disiji dan tanpa memiliki kompetensi dan ketrampilan serta dokumen pelaut yang di persyaratkan”*.


Dapat di simpulkan bahawa ABK merupakan buruh pada pihak pengusaha kapal yang memiliki kedudukan sebagai perwira dan juga salah satu faktor bagi kelayakan kapal yang berlayar.

Banyak yang tertarik untuk bekerja sebagai ABK, hal itu di karenakan bayaran yang di dapat memang tidak sedikit dan beberapa faktor lain. Termasuk di Desa Slarang Lor Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

---

<sup>23</sup> Jogloabang, *“UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran”*, diakses dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2008-pelayaran?amp> , pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 22.12

Namun belum ada jumlah pasti untuk masyarakat yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal di desa tersebut.



Data di atas merupakan data pekerjaan masyarakat desa Slarang Lor Kabupaten Tegal. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa mereka yang bekerja sebagai ABK termasuk dalam pekerjaan buruh swasta, dan menurut pihak kelurahan desa jumlah pekerja ABK di desa tersebut yaitu  $\pm 40$  kepala keluarga.

## 2. Hak dan Kewajiban Anak Buah Kapal (ABK)

Anak Buah Kapal negara asing yang berasal dari Indonesia tidak jarang di perlakukan semena-mena dan seringkali melanggar hak asasi manusia. Perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut, seperti; perbudakan, diskriminasi, dan perdagangan manusia.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak hanya berdiam diri melihat pelanggaran-pelanggaran itu terjadi. Maka mereka membuat dan memberikan perlindungan terhadap para pekerja migran bidang perikanan ini. Perlindungan hukum terhadap ABK perikanan ini menjadi tanggung jawab dari negara asal ABK dan negara tempat ABK bekerja, serta juga memberikan tanggung jawab dalam beberapa hal kepada negara pelabuhan.

Tanggung jawab dari negara asal dan negara tempat ABK bekerja dituangkan dalam suatu perjanjian kerja yang dibuat sebelum ABK bekerja pada kapal penangkapan ikan antara ABK dan pemilik kapal yang disebut perjanjian kerja awak kapal. Perjanjian ini dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara asal ABK dan negara bendera kapal. Kewajiban yang harus di lakukan oleh seorang ABK yaitu :<sup>24</sup>

- a. Taat kepada nahkoda atau pemimpin kapal
- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang telah di tetapkan

---

<sup>24</sup> Nurmiati Muhiddin. 2016. *Efektivitas Perjanjian Kerja Laut terhadap Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal (ABK)*. Al-Daulah. Volume 5(1). Diakses dari [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/download/1442/1394](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/1442/1394) pada 11 Agustus 2021 pukul 19.47

- c. Apabila terjadi kelebihan pada barang bawaan dari yang telah ditentukan maka biaya di tanggung bersama
- d. meminta izin terlebih dahulu apabila ingin turun ke darat
- e. melakukan lembur atau tugas tambahan apabila di nyatakan perluoleh nahkoda
- f. bekerja sesuai dengan jangka waktu yang di tentukan

selain dari kewajiban-kewajiban di atas seorang ABK juga mempunyai hak-hak yang harus ia dapatkan yaitu sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. menerima gaji dengan nominal yang sudah tercantum dalam perjanjian
- b. menerima upah lembur
- c. mendapatkan uang pengganti hari-hari libur
- d. menerima uang delegasi
- e. menerima uang biaya pengangkutan
- f. menerima upah apabila jangka waktu kerja yang di tentukan telah berakhir

---

<sup>25</sup> Nurmiati Muhiddin. 2016. *Efektivitas Perjanjian Kerja Laut terhadap Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal (ABK)*. Al-Daulah. Volume 5(1). Diakses dari [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/download/1442/1394](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/1442/1394) pada 11 Agustus 2021 pukul 19.47

- g. mendapat pertanggungan untuk barang-barang milik pribadi dan perlengkapan yang di butuhkan pada musim dingin seperti pakaian dan peralatan musim dingin
- h. mendapat pertanggungan apabila terjadi kecelakaan pribadi.

**BAB III**

**KELUARGA SAKINAH MENURUT PERSEPSI  
KELUARGA ANAK BUAH KAPAL di DESA  
SLARANG LOR KECAMATAN DUKUHWARU  
KABUPATEN TEGAL**

**A. Gambaran Umum Desa Slarang Lor**

Slarang Lor merupakan sebuah desa yang letaknya berada di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa yang berada di Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal terdapat 10 desa yaitu Desa Kabunan, Desa Pedagangan, Desa Gumayun, Desa Sindang, Desa Bulak Pacing, Desa Salapura, Desa Dukuhwaru, Desa Blubuk, dan Desa Slarang Lor.

Jarak tempuh dari Desa Slarang Lor menuju Kecamatan Dukuhwaru kurang lebih yaitu 2 Km. Dimana di sekeliling Desa Slarang Lor merupakan hamparan sawah yang ditanami padi. Sebagian besar sawah adalah milih warga sekitar dan digarap oleh warga Desa Slarang Lor sendiri.

1. Sejarah<sup>1</sup>

Menurut cerita tutur dari tetua masyarakat, sejarah Desa Slarang Lor telah berlangsung setidaknya sejak berlangsungnya peperangan atau pemberontakan

---

<sup>1</sup> Desa Slarang Lor. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Slarang Lor Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal 2014 -2020.*

Truno Djoyo kepada Belanda dan Kraton Mataram Solo. Dan masih keterkaitan dengan desa Slarang Lor dengan desa-desa sekitarnya seperti desa Kalisoka atau des Cungaban (istilah Dahulu) serta desa Dukuhwaru. Yang pada akhirnya banyak pihak yang singgah ataupun menetap serta membangun desa Slarang Lor.

Desa Slarang Lor dahulu mempunyai satu tempat yang bersejarah yakni tempat yang berhubungan dengan Pangeran Purbaya yang merupakan putera Sultan Agung dan Korajaan Mataram dan sebagai menantu Ki Gede Sebayu. Dalam Babad Pegedongan disebutkan bahwa Pangeran Purbaya mempunyai kelangenan berupa "loweyan seta" (makhluk halus) diberi nama Ki Juru Taman.

Perjalan sejarah dimulai, ketika Pangeran Purbaya diperintah oleh ayahnya untuk menangkap Pasingsingan, akhirnya sampai di Dukuh Sumbregah (Slarang Sigeblag) Lebaksiu. Bersama dengan Ki Ciptosari dan Wangsayuda mendirikan pondok pesantren yang mengajarkan ilmu bela diri, ilmu anoraga dum ilmu aji jaya kuwijayan yang menggunakan mantra. Untuk meningkatkan ilmunya.

Pangeran Purbaya berguru kepada Ki Gede sebayu di Karangmangu. Dalam masa berguru. Pangeran

Purbaya mendapat wejangan atau pesan untuk menghindari larangan atau pantangan yaitu :

- a. Kadunungan sifat tamak
- b. Godaan setan yang masuk pada hati manusia sehingga tumbuh sifat kuma (kumingsun, kuminter, kumalungkung dan sebagainya)
- c. Ikut pada bisikan setan sehingga murtad seluar dari jalan yang benar.

Pangeran Purbaya menikah dengan puteri Ki Gede Sebayu bermaine Raden Rara Giyani Subhaleksana. Pangeran Purbaya membangun masjid jami' di Padepokan Pesantren Desa Kalisoka. Selain itu Pangeran Purbaya bersama Ki Ciptosari membangun balong ikan tambra di Desa Cenggini yang kemudian dimanfaatkan untuk mengairi persawahan penduduk.

Sampai akhir hayat, Pangeran Purbaya dimakamkan di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru. Komplek makam Pangeran Purbaya terbagi menindi 3 halaman yang dibatasi oleh pagar dari batu. Halaman utama (halaman ke-3) merupakan makam Pangeran Purbaya dan pendampingnya. Makam Reksonegoro, Makan Bupati Pemalang dan masjid makam serta makam kerabat. Halaman 2 dan 1 merupakan makam kerabat. Bangunan cungkup dibagi dua ruang yaitu ruang makam

yang tertutup tembok dan serambi terbuka menelilingi ruang makam. Jirat makam merupakan jirat baru dan berbahan keramik dengan ukuran panjang 2x1 m dan tinggi 30 cm. Nisan terbuat dari kayu jati saat ini keadaannya sudah rapuh. Nisan tersebut dikategorikan sebagai tipe Demak-Troloyo. (Sumber Laporan Studi Teknis Arkeologis Kompleks Makam Pangeran Purbaya dan Ki Gede Hanggawane Bani Pelestarian Purbakais Jawa Tengah Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2005)

## 2. Keadaan Umum Desa<sup>2</sup>

### a. Luas dan batas desa

Luna Desa = 147, 141 Ha

Peruntukan :

- Luis Pemukiman = 59,610 Ha
- Luas Persawahan = 248,960 Ha
- Luas Kuburan = 2,230 Ha
- Luas Pekarangan = 24,967 Ha
- Luas Perkantoran = 0,724 Ha
- Luas Prasarana Umum lainnya = -
- Luas Sawah Irigasi Teknis = -
- Luas irigasi Teknis = -

---

<sup>2</sup> Desa Slarang Lor. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Slarang Lor Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal 2014 -2020.*

- Luas Sawah Tadah Hujan = -
- Luas tanah Kas Desa/Bengkok = 15,320 Ha
- Luas Tanah Lumbang = -

b. Batas Wilayah :

- Sebelah Utara : Desa Slarang kidul  
Kecamatan Lebaksiu
- Sebelah Timur : Desa Dukuhdantu  
Kecamatan Lebaksta
- Sebelah Barat : Desa Randusari Kec.  
Pagerbarang
- Sebelah Selatan : Desa Blubuk, Selapura  
Kec. Dukuhwaru

c. Kondisi Geografis

- Ketinggian tanah dari permukaan laut : 13 m
- Banyaknya curah hujan : 2970 mm/th
- Fotografi : Dataran rendah
- Suhu Udara : 30° C
- Kepadatan Penduduk : 507,7 jiwa/Km<sup>2</sup>

d. Orbitan (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : ±3.5 km
- Jarak dari Ibukota Kabupaten : 8 Km
- Jarak dari Ibukota Propinsi : 200 Km

e. Kependudukan

1) Jumlah Penduduk Menurut

a) Jenis Kelamin (Kesemuanya WNI)

- Laki-laki : 3.373 Jiwa

- Perempuan : 2.392 Jiwa
- Jumlah : 6.125 Jiwa
- b) Kepala Keluarga : 1.528 KK
- 2) Jumlah Penduduk Menurut Agama
  - a) Islam : 6.123 Orang
  - b) Katolik : - Orang
  - c) Kristen Protestan : - Orang
  - d) Hindu : - Orang
  - e) Budha : - Orang
- 3) Mutasi Penduduk (kebanyakan disebabkan oleh pernikahan)
  - a) Pindah Sementara karena pernikahan Belum mengumis Surat Pindah & belum 6 bulan : 12 Orang
  - b) Pindah Tetap (Sudah mengurus Surat Pindah) : 21 Orang
  - c) Datang Sementara (karena pernikahan Belum mengurus Surat Pindah & belum 6 bulan) : 30 Orang
  - d) Datang Sementara (karena pernikahan 4 Belum mengurus Surat Pindah) sank : 40 Orang
  - e) Data Kelahiran : 30 bayi
  - f) Data Kematian : 33 orang
- 4) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
  - a) Petani : 400 Orang
  - b) Buruh Tani : 490 Orang
  - c) Buruh swasta : 593 Orang

- d) Pegawai Negeri : 13 Orang
  - e) Pengrajin : 6 Orang
  - f) Pedagang : 987 Orang
  - g) Peternak : 5 Orang
  - h) Montir : 5 Orang
- 5) Data Kejadian Ketentraman & ketertiban Warga
- Pencurian : 2 Kejadian
  - Lain-lain : 2 Kejadian

## **B. Geografis Desa Slarang Lor**

Desa Slarang Lor adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Dipimpin oleh kepala desa dan di bantu oleh beberapa perangkat yang ada di desa. Desa Slarang Lor memiliki 3 bagian dengan lingkup yang lebih kecil yaitu pedukuhan. Sebagian besar wilayah ini merupakan area pesawahan. Wilayahnya di batasi oleh Desa Blubuk Kecamatan Dukuhwaru di Sebelah utara, Desa Randusari Kecamatan Pagerbarang di Sebelah Barat, Desa Slarang Kidul Kecamatan Lebaksiu di Sebelah Selatan, dan Desa Dukuhdamu Kecamatan Lebaksiu Sebelah Timur. Berdasarkan letak geografisnya Desa Slarang Lor ini terletak pada koordinat -6.996500, 109.455220.

## **C. Kondisi Perekonomian Desa Slarang Lor**

Desa Slarang Lor apabila dilihat dari sudut perekonomiannya sudah cukup membanggakan. Berdasarkan

informasi dari salah satu warga desa Slarang Lor, Mata pencaharian warga Desa Slarang Lor sebagian besar yaitu sebagai petani dan buruh tani, namun ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, PNS, wiraswasta, bahkan sebagai buruh perusahaan.<sup>3</sup>

Masyarakat Desa Slarang Lor bukan hanya bekerja di dalam negeri namun ada juga yang bahkan sampai bekerja di luar negeri. Salah satunya yaitu mereka yang bekerja sebagai ABK(Anak Buah Kapal). Dengan pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat di atas maka warga Desa Slarang Lor dapat memenuhi kebutuhannya, seperti pangan, sandang, papan, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain.

#### **D. Kondisi Pendidikan Desa Slarang Lor**

Pendidikan yang terdapat di Desa Slarang Lor sudah dapat di katakan pendidikan yang sudah cukup maju. Sebab sebagian besar orang tua atau anggota keluarga menyekolahkan anak-anaknya bukan hanya pada jenjang SD(Sekolah Dasar) saja, namun banyak yang melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu SMP(Sekolah Menengah Pertama), SMA(Sekolah Menengah Atas), bahkan sampai perguruan tinggi.

#### **E. Kondisi Keagamaan Desa Slarang Lor**

---

<sup>3</sup>Vina. *Wawancara*. Tegal, 7 Agustus 2021.

Penduduk desa Slarang Lor seluruhnya menganut agama islam, tidak ada agama yang lain. Oleh karena itu banyak bangunan-bangunan seperti masjid dan mushola. Bahkan kegiatan sehari-hari yang di lakukan penduduk Desa Slarang Lor menggambarkan kehidupan masyarakat islami, seperti ;

1. Pengajian rutin
2. Jamaah nasiah
3. Jamaah barjanji
4. Jamaah tahlil atau yasinan, dll

#### **F. Kondisi Sosial Budaya Desa Slarang Lor**

Penduduk desa Slarang Lor merupakan Desa yang sehari-harinya menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa dialek, dan bahasa krama. Penduduknya mampu menyesuaikan keadaan alam yang ada di sekitarnya dan mampu membuat produktifitas dalam kehidupan sehari-harinya meningkat. Hal itu di sebabkan karena mereka menguasai hal-hal yang bersangkutan dengan sistem pengetahuan.

Generasi tua Desa Slarang Lor umumnya cenderung lebih menyukai kesenian yang sudah lama dikenal, termasuk juga enam jenis tari topeng Desa Slarang Lor. Sedangkan generasi mudanya cenderung lebih menghargai hal-hal yang baru. Yang disayangkan dalam hal ini yaitu membuat

generasi muda hanya menyukai kesenian yang di anggap modern, seperti tari modern, musik pop, musik dangdut, dan sebagainya.

Berdasarkan kondisi sosial di desa Slarang Lor angka perkawinan di desa tersebut lumayan banyak untuk pertahunnya, lebih dari 30 pasangan menikah pertahun. Dan angka perceraian untuk keluarga ABK sendiri sangatlah sedikit. Dari data yang penulis dapat, hanya terdapat 1 pasangan suami istri di keluarga ABK yang melakukan perceraian. Hal itu di karenakan menghilangnya pihak suami dari istri, sehingga istri memutuskan untuk bercerai.

## **G. Deskripsi Hasil Penelitian Keluarga Sakinah Menurut Anggapan Keluarga ABK di Desa Slarang Lor**

Sudah banyak masyarakat Desa Slarang Lor yang memilih untuk bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal). Untuk dapat mengetahui anggapan keluarga ABK tentang keluarga sakinah, maka peneliti akan mewawancarai 6 narasumber yang termasuk anggota keluarga ABK. Pertanyaan anggapan mereka tentang keluarga sakinah ini lebih fokus terhadap apa yang sudah mereka alami, selama menjadi keluarga ABK.

1. Latar belakang dan hasil wawancara keluarga narasumber

Berikut merupakan latar belakang dan hasil wawancara dengan 6 keluarga ABK di desa Slarang Lor Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal tentang pendapat mereka seputar keluarga sakinah :

a. Keluarga ibu Vina<sup>4</sup>

Ibu Vina merupakan seorang istri dari bapak Wahidin yang merupakan salah satu orang yang bekerja sebagai ABK. Sebelum menikah dengan ibu Vina, Pak Wahidin sudah terlebih dahulu bekerja sebagai ABK, tepatnya pada tahun 2012. Usia pernikahan mereka sudah menginjak tahun ke 7.

Menurut ibu Vina, keluarga sakinah merupakan keluarga yang selalu merasa adem dan tentram dalam setiap kondisi, serta selalu bersikap harmonis terhadap keluarga.

*“sakinah kui ya sing harmonis, selalu ngrasa adem lan tentrem dalam setiap kondisi sing ana”,* (sakinah itu yang harmonis, selalu merasa tenang dan tentram dalam setiap kondisi yang ada ).

Ibu vina juga mengutarakan cara mewujudkan keluarga sakinah bagi mereka sebagai keluarga ABK yaitu harus saling percaya satu sama lain dan selalu menjaga perasaan pasangan. Contoh perwujudan cara tersebut menurut ibu Vina dalam

---

<sup>4</sup> Vina. *Wawancara*. Tegal, 7 Agustus 2021.

kehidupan sehari-hari yaitu bagi seorang istri pergi seperlunya saja dan kurangi kegiatan yang neko-neko, dan bagi seorang suami yaitu selalu menjaga komunikasi.

*“carane ya saling percaya, njaga kepercayaan sing lanange, metune nek penting-penting bae lan terus njaga komunikasi”*.(caranya dengan saling percaya, menjaga kepercayaan suami, keluar rumah seperlunya saja dan terus menjaga komunikasi).

Dalam menciptakan keluarga sakinah bagi keluarga ABK memang lah tergolong tidak mudah. Ibu Vina mengakui itu dan hambatan-hambatan dalam menciptakan keluarga sakinah menurut ibu Vina yaitu;

- 1) Adanya pikiran negatif
- 2) Muncul rasa curiga.

Namun rasa curiga dan pikiran negatif yang muncul antara ketika pertama merasakan sebagai istri ABK dan sekarang, berbeda. Rasa curiga ketika pertama suami berangkat sebagai ABK lebih besar di banding sekarang. Ibu Vina juga mengutarakan hambatan lain dalam menciptakan keluarga sakinah yaitu saat terjadi suatu masalah dan ingin curhat kepada suami tidak bisa di sampaikan secara

langsung dan harus di tahan terlebih dahulu, terkadang harus menunggu kabar dari suami.

*“apa yah, mungkin hambatan e kadang muncul rasa curiga sih, pikiran e negatif. Tapi curigane gemiyen pas pertama bojo mangkat iku beda karo saiki, gemiyen luwih gede. Terus nek pan curhat karo sing lanang keh angel, kudu di tahan dist nyampe nelpon”*. (apa yah, mungkin hambatannya terkadang muncul rasa curiga, berpikiran negatif. Tapi curiga yang dulu ketika suami pertama berangkat dan sekarang berbeda, dulu lebih besar. Dan ketika ingin curhat dengan suami susah, harus menunggu suami telfon).

Menurut ibu Vina yang menjadi suka duka ketika menjadi istri dari seorang pekerja ABK yaitu tidak suka nya karena jauh, sehingga komunikasi tidak bisa sesering ketika suami berada di rumah dan susah ketika ingin mengutarakan keluh kesah ketika terjadi masalah. Dan suka nya ketika suami mendapatkan gaji dari pihak perusahaan, sehingga ekonomi untuk sehari hari dapat tercukupi semua bahkan bisa untuk menabung.

b. Keluarga ibu Ade<sup>5</sup>

Ibu Ade adalah seorang ibu rumah tangga yang suaminya merupakan seorang pekerja ABK, namanya bapak Rudi. Bapak Rudi telah berprofesi menjadi ABK sejak tahun 2013, sebelum menjadi

---

<sup>5</sup> Ade. *Wawancara*. Tegal, 7 Agustus 2021.

suami dari ibu Ade. Pekerjaan bapak rudi sebelum menjadi ABK yaitu sebagai seorang pekerja serabutan. Dan sekarang umur pernikahan mereka hampir menginjak tahun ke 8.

Pengertian keluarga sakinah menurut ibu Ade yaitu keluarga yang selalu bersikap harmonis terhadap pasangan dan terpenuhinya semua kebutuhan, baik kebutuhan lahir maupun batin. Cara menciptakan keluarga sakinah menurut ibu Ade sebagai istri dari suami yang bekerja sebagai ABK yaitu dengan cara menjaga komunikasi dan saling menjaga rasa percayanya.

*“Sakinah kwe luwih ngarah meng harmonis sih mas, terus keluarga sing kebutuhan lahir lan batine terpenuhi”*(sakinah itu lebih mengarah kepada keharmonisan sih mas, dan keluarga yang kebutuhan lahir batinnya terpenuhi).

Dari upaya mewujudkan keluarga sakinah tersebut seringkali muncul hambatan-hambatan, ibu Ade mengutarakan hambatan tersebut yang terkadang terjadi di dalam keluarganya yaitu muncul rasa curiga terhadap pasangan, hal itu di sebabkan karena antara ibu Ade dan suami kurang mengerti dengan kesibukan masing-masing. Serta terjadinya perbedaan pendapat terhadap pendidikan anak atau apapun yang berhubungan dengan anak.

*“sing dadi hambatan kwe muncul rasa curiga sih, soale antara aku dan bojo kadang ora pengertian karo kesibukane kita. Terus nek ana sesuatu sing berhubungan karo anak, kaya pan di sekolahna neng endi, nek ora sependapat ya kadang dadi tukar e antara aku karo bojo”.*(yang menjadi hambatan itu ketika muncul rasa curiga, dikarenakan saya dan suami kadang tidak mengerti tentang kesibukan kita. Dan ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan anak, seperti akan di sekolahkan di mana, jika antara saya dan suami tidak sependapat maka terkadang menjadi ribut).

Menjadi istri dari seorang ABK pasti ada suka duka nya. Duka yang di rasakan ibu Ade yaitu adanya pernikahan jarak jauh sehingga kurangnya perhatian dari pasangan, sesekali muncul keributan ketika terjadi suatu masalah, dan ketika acara besar seperti hari idul fitri dan idul adha, suami tidak bisa hadir. Namun di balik duka tersebut ibu Ade menyebutkan suka nya menjadi istri seorang ABK yaitu penghasilan suami lebih dari penghasilan ketika suami masih bekerja di rumah, tercukupinya semua kebutuhan dan walaupun dengan cara menabung terlebih dahulu keinginan keluarga bisa terwujud.

c. Keluarga Ibu Ernawati<sup>6</sup>

Ibu ernawati adalah istri dari bapak Erno, masyarakat Desa Slarang Lor yang suaminya bekerja

---

<sup>6</sup> Ernawati. *Wawancara*. Tegal, 7 Agustus 2021.

sebagai ABK di korea. Suami yang asalnya bekerja sebagai pedagang ini tertarik dengan pekerjaan buruh perusahaan di luar negeri, tepatnya sebagai ABK. Dengan alasan ingin mengubah nasib keluarganya. Bapak Erno bekerja sebagai ABK sejak tahun 2000, sebelum menjadi suami dari ibu Ernawati. Dan 6 tahun kemudian mereka menikah, hingga saat ini umur pernikahan mereka sudah 15 tahun.

Menurut ibu Ernawati keluarga sakinah merupakan keluar yang keluarga selalu merasa tentram dan tenang, dimana antara anggota keluarga tidak ada ketegangan yang terjadi secara terus menerus, baik itu konflik antara suami dan istri ataupun antara anak dan orang tua. Ibu Ernawati mengutarakan cara keluarganya menciptakan keluarga yang sakinah memanglah tidak mudah, karena adanya pernikahan jarak jauh antara mereka. Namun usaha yang di lakukan keluarganya yaitu dengan cara selalu menjaga komunikasi.

*“Sakinah ya jare aku keluarga sing slalu ngrasa adem, tentrem, lan ora padu terus-terusan, mbuh kwe masalah anak karo wongtua, maupun aku karo bojo”.* (sakinah menurut saya itu keluarga yang selalu merasa tenang, tentram, dan tidak ribut terus menerus, baik masalah anak dan orang tua, maupun saya dan suami).

Hambatan dalam mewujudkan keluarga sakinah menurut ibu Ernawati yaitu adanya pikiran yang berlebih terhadap pasangan, sebagai seorang ibu rumah tangga, ibu Ernawati tidak selalu memegang telepon karena ada kewajibannya dalam mengurus anak. Akibatnya saat suami telvon atau memberi kabar tidak ada respon dari ibu Ernawati, sehingga muncul pemikiran yang berlebih dari pasangan.

*“Sing dadi hambatan kwe kadang muncul pikiran sing ora-ora, kaya dong aku lagi ngurus anak kan berarti ora lagi dolanan hp, ternyata sing lanange aku telvon trs ora krungu. Akhire pikirane sing lanang ora-ora”*.(yang menjadi hambatan itu terkadang muncul pikiran yang tidak-tidak, seperti waktu saya sedang mengurus anak berarti kan saya tidak sedang bermain hp, ternyata suami saya telfon dan saya tidak mendengar. Akhirnya pikiran suami menjadi yang tidak-tidak).

Perhatian dari seorang suami karena komunikasi yang kurang menentu. Seperti pengalaman ibu Ernawati ketika sang suami awal-awal menjadi istri seorang ABK, pernah tidak berkomunikasi selama 21 bulan karena tidak adanya sinyal bahkan pada saat itu ibu Ernawati sedang mengandung dan sampai anak pertama lahirpun suami belum juga ada kabar. Serta menanggung 2 peran sekaligus, menjadi ibu dan ayah untuk anaknya ketika suami sedang bertugas. Namun di balik duka

yang ada, ibu Ernawati juga senang karena suami memiliki penghasilan yang lebih dan bisa di jadikan sebagai tabungan masa depan nanti.

d. Keluarga ibu Nurhayati<sup>7</sup>

Ibu Nurhayati seorang ibu rumah tangga yang suaminya bekerja sebagai ABK. Nama suami ibu Nurhayati adalah bapak Ahmad Jajuri. Sosok suami ini awalnya bekerja di PT yang tempatnya masih di Indonesia, dan beralih pekerjaan sebagai ABK dengan alasan gaji yang cukup lumayan besar. Bapak Ahmad Jajuri bekerja sebagai ABK sejak tahun 2005 sebelum menjadi suami dari ibu Nurhayati. Mereka berdua menikah pada tahun 2010 hingga saat ini umur pernikahan mereka sudah 11 tahun.

Keluarga sakinah menurut ibu Nurhayati yaitu keluarga yang senantiasa merasakan ketenangan dan ketentraman, saling menjaga satu sama lain, serta sama-sama menenangkan ketika salah satu sedang emosi. Upaya untuk menciptakan keluarga sakinah bagi ibu Nurhayati sebagai sosok istri dari seorang ABK yaitu dengan cara menjaga komunikasi dan rasa percaya pasangannya.

---

<sup>7</sup> Nurhayati. *Wawancara*. Tegal, 7 Agustus 2021.

*“Menurute nyong sakinah kwe ya sing tentrem, adem ayem, saling njaga antar pasangan terus pada-pada ngademi nek salah siji lagi emosi”*. (menurut saya sakinah itu yang tentram, sejuk dan tenang, saling menjaga antar pasangan, dan sama-sama menenangkan ketika salah satu sedang emosi).

Hambatan atau rintangan yang di hadapi ibu Nurhayati dalam menciptakan keluarga sakinah yaitu adanya pernikahan jarak jauh sehingga menumbuhkan rasa rindu yang besar, namun karena kadang terhambat oleh sinyal maka komunikasi menjadi kurang. Walaupun nafkah lahir sudah terpenuhi namun nafkah batinnya kurang terpenuhi, bukan hanya dalam hal seksual namun nafkah batin yang di maksud yaitu berusaha membuat hati dan fikiran pasangan merasa senang, karena terkadang pikiran di hantui oleh rasa khawatir yang berlebih dan takut terjadi sesuatu yang tidak di inginkan.

*“kadang rintangane karena terhambat sinyal sing angel, akhire komunikasine kurang. Terus nafkah batin e kurang, walaupun nafkah lahir ws pasti terpenuhi”*. (terkadang rintangannya karena terhambat sinyal yang susah, akhirnya komunikasi menjadi kurang. Dan nafkah batin kurang terpenuhi).

Duka yang di rasakan ibu Ernawati selama menjadi istri dari suami yang bekerja sebagai ABK yaitu nafkah batin yang kurang terpenuhi dan muncul rasa takut terjadi sesuatu yang tidak di inginkan

terhadap suami. Namun di balik duka yang di rasakan, ibu Ernawati juga merasakan kesenangan ketika suami sudah mendapatkan gaji dari perusahaan dan ikut merasa senang karena lingkungan kerja suami tergolong nyaman, baik rekan maupun kondisi tempatnya.

Keluarga sakinah menurut ibu Nurhayati yaitu keluarga yang senantiasa merasakan ketenangan dan ketentraman, saling menjaga satu sama lain, serta sama-sama menenangkan ketika salah satu sedang emosi. Upaya untuk menciptakan keluarga sakinah bagi ibu Nurhayati sebagai sosok istri dari seorang ABK yaitu dengan cara menjaga komunikasi dan rasa percera pasangannya.

*“Menurute nyong sakinah kwe ya sing tentrem, adem ayem, saling njaga antar pasangan terus pada-pada ngademi nek salah siji lagi emosi”.* (menurut saya sakinah itu yang tentram, sejuk dan tenang, saling menjaga antar pasangan, dan sama-sama menenangkan ketika salah satu sedang emosi).

Hambatan atau rintangan yang di hadapi ibu Nurhayati dalam menciptakan keluarga sakinah yaitu adanya pernikahan jarak jauh sehingga menumbuhkan rasa rindu yang besar, namun karena kadang terhambat oleh sinyal maka komunikasi menjadi kurang. Walaupun nafkah lahir sudah

terpenuhi namun nafkah batinnya kurang terpenuhi, bukan hanya dalam hal seksual namun nafkah batin yang di maksud yaitu berusaha membuat hati dan pikiran pasangan merasa senang, karena terkadang pikiran di hantui oleh rasa khawatir yang berlebih dan takut terjadi sesuatu yang tidak di inginkan.

*“kadang rintangane karena terhambat sinyal sing angel, akhire komunikasine kurang. Terus nafkah batin e kurang, walaupun nafkah lahir ws pasti terpenuhi”.* (terkadang rintangannya karena terhambat sinyal yang susah, akhirnya komunikasi menjadi kurang. Dan nafkah batin kurang terpenuhi).

Duka yang di rasakan ibu Ernawati selama menjadi istri dari suami yang bekerja sebagai ABK yaitu nafkah batin yang kurang terpenuhi dan muncul rasa takut terjadi sesuatu yang tidak di inginkan terhadap suami. Namun di balik duka yang di rasakan, ibu Ernawati juga merasakan kesenangan ketika suami sudah mendapatkan gaji dari perusahaan dan ikut merasa senang karena lingkungan kerja suami tergolong nyaman, baik rekan maupun kondisi tempatnya.

e. Keluarga Ibu Sri Maryatun<sup>8</sup>

Ibu Sri Maryatun merupakan istri dari bapak Tarsono, seorang pekerja ABK di Spanyol. Bapak

---

<sup>8</sup> Maryatun. *Wawancara*. Tegal, 7 Agustus 2021.

Tarsono bekerja sebagai ABK sejak tahun 2004 tepatnya 3 tahun sebelum bapak Tarsono dan ibu Sri Maryatun menikah. Saat ini umur pernikahan mereka menginjak tahun ke 12. Sebelum menjadi ABK bapak Tarsono merupakan pekerja pabrik di luar kota, namun karena pabrik yang menjadi tempat kerjanya bangkrut maka bapak Tarsono beralih kerja menjadi ABK.

Menurut ibu Sri, keluarga sakinah merupakan keluarga yang senantiasa merasa tentram dan harmonis. Upaya untuk menciptakan keluarga sakinah menurut ibu Sri yaitu dengan selalu menjaga rasa percaya pasangannya, menjaga komunikasi, dan selalu terbuka dalam semua hal. Komunikasi yang di rasakan ibu Sri sebagai istri seorang ABK cukuplah baik karena terdapat wifi di kapal tempat suaminya bekerja, serta adanya kehadiran anak yang membuat suami ibu Sri tambah sering melakukan komunikasi dengan keluarga di rumah.

*“keluarga sing sakinah ya sing harmonis, ngrasakna tentrem”*. (keluar yang sakinah itu yang harmonis, merasakan tentram).

Hambatan yang di hadapi ibu Sri sebagai istri seorang ABK dalam menciptakan keluarga sakinah adalah hanya tekadang tumbuh rasa rindu dan ingin

bertemu secara langsung dengan suami. Karena komunikasipun sudah cukup lancar dan adanya kehadiran anak yang menambah kehangatan keluarga.

*“hambatane apa yah, paling Cuma kangen sih. Komunikasi juga nggal dina, karena neng kapale juga ana wifi. Ditambah maning ana anak ya dadi luwih sering nein kabar e”.* (hambatannya apa yah, mungkin hanya kangen sih. Komunikasi juga setiap hari, karena di kapal nya ada wifi. Dan di tambah keberadaan anak, jadi lebih sering ngasih kabar).

Duka yang di rasakan ibu Sri sebagai istri dari seorang ABK yaitu adanya hubungan pernikahan jarak jauh, sehingga tumbuh rasa rindu yang terobati dalam waktu yang lama. Dan suka yang di rasakan ibu Sri yaitu gaji yang cukup besar yang selalu di berikan tepat waktu, serta adanya kejutan dari suami seperti bonus untuk istri di luar dari jatah yang di berikan suami setiap bulannya.

f. Keluarga bapak Igit<sup>9</sup>

Bapak Igit merupakan salah satu pekerja ABK dari desa Slarang Lor Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Mempunyai istri bernama ibu Susi dan satu anak laki-laki bernama Ghara. Mereka resmi menjadi suami istri pada tahun 2009, dan anak

---

<sup>9</sup> Agit. Wawancara. Tegal, 20 Oktober 2021.

pertamanya lahir pada tahun 2011. Sebelum resmi menjadi ABK, bapak Igit sebelumnya bekerja sebagai Buruh PT di salah satu kota pulau Jawa.

Pada tahun 2016, ia memutuskan untuk bekerja sebagai ABK karena suatu kebutuhan keluarga yang harus terpenuhi semua. Sehingga memerlukan penghasilan yang lebih besar dari pekerjaan sebelumnya. Ia rela meninggalkan anaknya yang masih bersekolah di taman kanak-kanak pada waktu itu untuk bekerja merantau sebagai ABK.

Menurut bapak Igit, keluarga sakinah menurut yaitu sebuah keluarga yang senantiasa merasa tentram, tidak sering bertengkar, dan merasa aman. Dan upaya dalam menciptakannya menurut bapak Igit yaitu mengutamakan komunikasi dan selalu membicarakan kepada pasangan jika terjadi sesuatu.

*“keluarga sing sakinah ya sing tentrem, ora tukaran terus, lan ngrasa aman antara aku karo bojo. Nggo nyiptakna keluarga sing sakinah sing penting komunikasi sih mas, misal ana apa-apa ngomong.”* (Keluarga sakinah ya yang merasa tentram, tidak sering bertengkar, dan merasa aman antara saya dan istri. Dan cara menciptakan keluarga sakinah yang penting yaitu komunikasi dan selalu membicarakan kepada pasangan jika terjadi sesuatu.”

Begitu juga menurut Ghara anak dari bapak Igit dan Ibu Susi. Walaupun pekerjaan ayahnya merantau sebagai ABK dan jauh dari keluarga, Komunikasi dengan kedua orang tuanya tetap berjalan baik dan lancar. Yang dia tidak suka saat ayahnya berangkat sebagai ABK yaitu tidak bisa cerita-cerita langsung karena ayahnya yang merantau. Namun ayah dan ibunya sering melakukan komunikasi lewat telepon dan pada saat ayahnya pulang, ia dan ibunya di ajak jalan-jalan. Serta selalu menyempatkan waktu bersama seperti mengobrol di ruang keluarga.

*“Komunikasi baik. Cuma bapa jarang pulang, jadi ngga bisa cerita-cerita. Bapa sama mama sering telfonan, terus kalo bapa lagi pulang sering di ajak jalan-jalan sama ngobrol bareng di depan tivi”*<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ghara. Wawancara. Tegal, 20 Oktober 2021.

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PERSEPSI KELUARGA  
SAKINAH MENURUT KELUARGA ABK di DESA  
SLARANG LOR KECAMATAN DUKUHWARU  
KABUPATEN TEGAL**

Setelah penulis melakukan penelitian terkait hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan di dalam skripsi ini, maka selanjutnya pada bab ini penulis akan menganalisa data tersebut, yaitu :

**A. Analisis Terhadap Persepsi Keluarga Sakinah Menurut Keluarga ABK di lihat dari Hukum Islam**

Keluarga sakinah perspektif hukum islam ditegaskan di dalam Al-Qur'an pada surat Ar-Rum ayat 21, bahwa terciptanya suatu pernikahan merupakan salah satu tanda dari kekuasaan Allah SWT. Dengan tujuan agar mereka merasa tenang dan menjadi keluarga yang sakinah. Setelah menjadi keluarga sakinah, Allah SWT menumbuhkan *mawaddah* dan *warahmah* di dalam keluarga tersebut yaitu berupa rasa cinta dan kasih sayang. Allah SWT menetapkan hukum Islam dengan tujuan mendapat manfaat untuk umatnya di dunia dan di akhirat, serta semua yang merupakan perintah dan larangan Allah SWT mengandung kebijaksanaan dan tujuan tertentu yang mengarah pada keuntungan makhluknya. Sementara itu,

dipahami sebagai sesuatu yang baik dan berguna yang dapat dengan mudah dipahami oleh manusia.

Keluarga yang sakinah dapat di peroleh dengan cara yang berbeda dan tidak hanya terpaku pada formula atau konsep tertentu, tetapi semua perlu didasarkan pada kapasitas dan perjanjian dengan kedua belah pihak. Nilai-nilai agama yang diterapkan Sakinah, karena tujuan pernikahan dapat diperoleh dengan berbagai jalan sesuai dengan keadaan seorang. Dengan kata lain, semua yang terkait dengan pemikiran dan konsep keluarga Sakinah hanya merujuk pada cita-cita keluarga Sakinah.

Dalam proses pengimplementasian keluarga sakinah menurut keluarga ABK tentu fungsi dan peran dari keluarga sakinah harus terlaksana terlebih dahulu, agar berhasil mewujudkan keluarga yang benar-benar sakinah, yang tentu nantinya akan menghasilkan generasi yang baik menjadi tumpuan bangsa negara dan agama. Fungsi dan perannya sebagai keluarga sakinah yaitu membentuk manusia bertakwa yang telah di jelaskan di dalam Q.S al-Anfal ayat 29. Bahwa dalam pembinaan sifat taqwa terhadap anak, orang tua merupakan peran terpenting di dalamnya. Pembinaan ini dapat ditempuh melalui pendidikan keluarga, sekolah, atau lingkungan masyarakat, baik formal maupun informal. Maka pada perkembangan selanjutnya akan melahirkan manusia

manusia bertakwa yang siap untuk membentuk keluarga sakinah yang baru. Dan dalam perspektif keluarga ABK fungsi ini sudah terlaksana, dimana setiap anak dari pasangan ABK sudah atau sedang dalam proses menempuh pendidikan baik formal maupun informal.

Selanjutnya membentuk masyarakat yaitu masyarakat yang seluruh anggotanya merasa aman dan tenteram dalam kehidupannya, baik secara individu maupun kelompok, baik jasmani maupun rohani. Masyarakat dapat di sebut sejahtera apabila adanya keseimbangan dalam keberagaman, ekonomi dan sosial disamping tumbuhnya perhatian untuk kesejahteraan anggota masyarakat lainnya. Melalui masyarakat sejahtera akan tercapai tujuan kehidupan manusia di bumi, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT dan mengusahakan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.

Ayat yang membahas tentang kesejahteraan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-nisaa' ayat 9. Di jelaskan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah, Masyarakat sejahtera akan dapat terwujud apabila setiap keluarga yang ada merupakan keluarga-keluarga sakinah. Salah satu aspek

penting yang harus ada dalam menciptakan keluarga sakinah yaitu terpenuhinya semua kebutuhan keluarga.

Hal itu telah sesuai dengan upaya keluarga ABK dalam mewujudkan keluarga sakinah. Karena usaha yang dilakukan mereka merupakan sebuah usaha guna untuk menghindari kemiskinan, dan bekerja sebagai ABK merupakan salah satu bentuk ikhtiyar dan tawakal kepada Allah SWT agar menciptakan keluarga atau masyarakat yang sejahtera.

Sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk menafkahi keluarganya, namun hal itu dilakukan sesuai dengan kemampuannya, serta kewajiban istri menjadi penyelenggara dan pengatur dalam urusan sehari-hari keluarganya dengan sebaik mungkin. Namun terkadang dalam upaya mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, seorang suami berusaha mencari pekerjaan yang menurutnya dapat menerima penghasilan yang lebih. Salah satu pekerjaan yang memberi penghasilan lebih bagi pekerja nya yaitu sebagai Anak Buah Kapal(ABK).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di dapatkan bahwa pokok-pokok yang menjadi acuan bagi keluarga ABK tentang keluarga sakinah yaitu ketentraman, ketenangan, keharmonisan, kesejahteraan, saling menjaga kepercayaan, tidak curiga satu sama lain, dan saling

memahami dan komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Sudah di pahami oleh mereka sebagai pasangan yang merasakan pernikahan jarak jauh. Namun dalam upaya menciptakan keluarga sakinah dengan penerapan di kehidupan sehari-hari dengan nilai-nilai agama belum sepenuhnya mereka pahami.

Dengan demikian dalam upaya menciptakan keluarga sakinah perspektif keluarga ABK belum memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani yang nanti akan mendatangkan keseimbangan diantara dunia dan akhirat. Menurut penulis bahwa tinjauan hukum islam terhadap persepsi keluarga sakinah menurut keluarga ABK dilihat dari pengertian keluarga sakinah itu sendiri dan dari pernyataan-pernyataan responden mengenai pemahaman responden tentang keluarga sakinah dan upaya dari keluarga responden dalam mewujudkan keluarga sakinah penulis melihat bahwa ada keselarasan antara pengertian dari keluarga sakinah itu sendiri dengan jawaban-jawaban dan pernyataan tentang upaya yang dilakukan keluarga ABK itu sendiri.

Namun dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari masih banyak keluarga ABK yang belum memahami sepenuhnya terkait nilai-nilai agama.

## **B. Analisis Terhadap Persepsi Keluarga Sakinah Menurut Keluarga ABK di lihat dari Hukum Positif**

Keluarga sakinah dalam perspektif hukum positif merupakan keluarga yang terhindar dari kekacauan dan keributan yang kemudian akan tercipta sebuah ketenangan di dalam keluarga. Serta terpenuhinya hak dan kewajiban dari suami maupun istri. Adapun hak dan kewajibannya sudah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 30 yang berbunyi “*suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat*”.

Begitu juga dengan keluarga sakinah menurut keluarga ABK yaitu suatu keluarga yang senantiasa merasakan ketentraman, ketenangan, keharmonisan, kesejahteraan, saling menjaga kepercayaan, tidak curiga satu sama lain, dan saling memahami dan komunikasi yang baik antar anggota keluarga.

Semua keluarga pasti mempunyai keinginan untuk menjadi keluarga yang sakinah. Keluarga yang senantiasa harmonis, tentram, dan tenang dalam setiap kondisi merupakan mimpi bagi semua keluarga. Namun dalam menciptakan keluarga yang sakinah memanglah tidak mudah, apalagi bagi mereka yang menjalani pernikahan jarak jauh. Hal itu telah di akui oleh banyak keluarga yang telah menjalaninya.

Memiliki keluarga yang bekerja sebagai ABK memanglah terdapat banyak resiko. Mulai dari menjalani pernikahan jarak jauh, sedikitnya kegiatan komunikasi dengan keluarga, dan muncul rasa khawatir terhadap keselamatan selama bekerja sebagai ABK. Realisasi hak dan kewajiban bagi pekerja ABK tentu tidak mudah dilakukan, khususnya pemenuhan pendapatan internal.

Hal ini disebabkan oleh tuntutan kehidupan di tempat yang berbeda yang mengarah pada interaksi langsung dengan anggota keluarga. Dan sebabkan pula karena keharusan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban suami dan istri. Kewajiban-kewajiban tersebut telah di jelaskan dalam Pasal 34 undang – undang perkawinan No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

1. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa suamilah yang membiayai kehidupan rumah tangga dan kewajiban memberikan nafkah kepada istri, akan tetapi pemberian

keperluan tersebut harus sesuai dengan kemampuan suami, adapun maksud dari kemampuannya ialah sesuai dengan keadaan suami. Dalam penjelasan ayat ini merupakan upaya utama dalam menciptakan keluarga sakinah menurut keluarga ABK. Karena mereka senantiasa mengorbankan banyak hal termasuk merasakan pernikahan jarak jauh agar suami mampu memenuhi semua kebutuhan keluarganya.

Dan dalam ayat (2) di jelaskan istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik, dan melaksanakan sesuatu yang diperlukan di dalam rumah tangga. Begitu juga istri dari keluarga ABK, mereka harus mampu mengurus semua yang di perlukan oleh keluarga dengan mengatur segala hal yang ada di dalam keluarga, baik ketika suami sedang bekerja sebagai ABK maupun di rumah. Dengan penjelasan undang-undang tersebut sudah sangat jelas tentang tanggung jawab seorang suami istri. Hanya tinggal menjalankan sesuai porsinya masing masing karena mengenai hak dan kewajiban di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 cukup jelas.

Pemenuhan nafkah batin dan kebutuhan biologis seringkali menjadi hal-hal yang masih diabaikan dalam keluarga ABK, di mana itu juga sifat manusia yang harus diselesaikan dan menjadi salah satu tujuan yang terkandung dalam pernikahan. Pemenuhan kebutuhan biologis penting dalam menjaga integritas kematangan hidup, tetapi tentu saja

tidak segala-galanya. Nafkah batin bukan hanya layanan seksual yang diberikan oleh pasangan yang sudah menikah, tetapi juga mencakup ketenangan pikiran yang muncul dengan cinta yang tersentuh dari mereka meskipun tidak hidup di tempat yang sama, tetapi pasangan karya wanita selalu dapat memenuhi kewajiban pasangan mereka.

Dengan memberikan ketidakkhawatiran dan kasih sayang dengan mempertahankan kualitas komunikasi. Bahkan dalam hal ini, harus dibahas dengan cara yang baik, tetapi seks dalam suami dan kewajiban istri penting untuk mempertahankan pernikahan, tetapi dalam kondisi tertentu, masalah ini juga harus didasarkan pada kapasitas dan perjanjian dengan kedua belah pihak. Masalah ekonomi adalah faktor utama untuk masyarakat Desa Slarang Lor, Kabupaten Dukuhwaru, Kabupaten Tegal memilih untuk bekerja sebagai tenaga ABK. Selain ekonomi juga terdapat faktor lain seperti kemampuan bekerja seseorang tidak sesuai dengan pekerjaan yang mayoritasnya di kerjakan di Desa Slarang Lor sendiri yaitu sebagai petani.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah rata-rata termasuk dalam keluarga Sakinah III Plus, karena dilihat dari usia pernikahannya telah mencapai lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun lebih seperti keluarga bapak Agit dan ibu Susi yang usia

pernikahannya sudah menginjak usia 12 tahun. Namun ada juga keluarga ABK yang termasuk dalam katgori keluarga sakinah II seperti keluarga Bapak Rudi dan Ibu Ade dan keluarga sakinah III seperti keluarga Bapak Wahidin dan Ibu Vina mengingat usia pernikahannya tergolong masih baru atau usia pernikahannya dibawah dari 10 tahun.

Karena angka perceraian di dalam keluarga ABK desa Slarang Lor sangat lah minim. Maka dapat kita ambil, bahwa pernikahan jarak jauh tidak menjadi sebab adanya perceraian dalam suatu pernikahan. Dan faktor adanya sebuah perceraian sendiri dapat terjadi karena sebuah problem dari masing-masing individu, seperti kurangnya kesadaran untuk sering melakukan komunikasi terhadap pasangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bagian terakhir dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mengutarakan kesimpulan dari hasil penelitian tentang keluarga sakinah menurut keluarga ABK Desa Slarang Lor Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Keluarga sakinah menurut pandangan keluarga ABK di Desa Slarang Lor adalah sebuah keluarga yang senantiasa merasakan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan, serta segala hal yang menggambarkan keluarga yang harmonis. Dalam upaya penciptaan keluarga sakinah, mereka sudah melakukan usaha yang sangat baik. Mulai dari selalu menjaga komunikasi dengan pasangan, saling percaya dan menjaga rasa percaya pasangan, serta sama-sama menciptakan kebahagiaan di setiap kesempatan agar setidaknya nafkah batin masih tetap di terima pasangan walaupun sedang berada dalam pernikahan jarak jauh.
2. Menurut perspektif ABK di dalam hukum islam, keluarga sakinah yaitu keluarga yang senantiasa merasa tenang dan tentram. Serta terdapat rasa cinta dan kasih sayang sesama suami istri atau disebut juga dengan mawaddah

warahmah, hal itu di jelaskan dalam Q.S Ar-Rum Ayat 21. Dan keluarga sakinah perspektif ABK dalam hukum positif merupakan suatu tujuan dari suatu pernikahan. Hal itu tercantum di dalam kompilasi hukum islam pasal 3 yang menyatakan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dari sumber tersebut dapat di artikan bahwa pernikahan itu membawa kita kepada kebahagiaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian penelitian di atas ada beberapa hal yang perlu penulis sampaikan yaitu :

### 1. Bagi masyarakat desa Slarang Lor

Sudah di jelaskan di atas bahwa dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif keluarga ABK memanglah sangat berat. Sehingga ketika keadaan masih bisa di kondisikan ketika suami bekerja di desa, kota, maupun sendiri, hendaknya tidak mengambil pekerjaan sebagai ABK karena resiko yang akan di tanggung tidaklah kecil.

### 2. Kepada para tokoh agama dan masyarakat

Sebagai umat Islam sudah semestinya kita paham dan senantiasa menjadikan syariat Islam sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu,

sebaiknya di adakan peran tambahan bagi para tokoh agama untuk menyalurkan ilmunya, agar masyarakat mampu memahami hakikat keluarga sakinah dalam pandangan islam. Dan masyarakat harusnya juga mempunyai semangat untuk mencari tahu agar menambah pengetahuan dan pegangan dalm upaya menciptakan keluarga sakinah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Ismatulloh. 2015. “*Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya)*”. Mazahib. Volume 14(1). Hlm.54 diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/57778-ID-konsep-sakinah-mawaddah-dan-rahmah-dalam.pdf> pada tanggal 17 April 2021 pukul 08.23
- Abdul Hadi. *Fiqh Pernikahan*. (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017).
- Achmad Fathoni, Nur Faizah. 2018. “*Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)*”. Jurnal Ilmu Pendidikan Islam. Vol.16(2). h.204
- Ade. Wawancara. Tegal, 7 Agustus 2021.
- Adiyaksa Dhika Prameswara, Hastaning Sakti. 2016. “*Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)*”. Empati. Volume 5(3). Hlm. 417 di akses dari <https://media.neliti.com/media/publications/67150-IDpernikahan-jarak-jauh-studi-kualitatif-f.pdf> pada tanggal 16 April 2021 pukul 21.00
- Agit. Wawancara. Tegal, 20 Oktober 2021.
- Ali Murtadho. *Konseling Perkawinan : Perspektif Agama-Agama*. (Semarang : Walisongo Press). 2009.
- Amirus Sodik. 2015. “*Konsep Kesejahteraan*”. Quilibrium. Vol. 3(2). Kudus.

- Andi Yaqub, Iswandi, Jabal Nur. 2021. “*Reconstruction of the Sakinah Family Criteria During the Covid-19 Period*”. Al-Ahkam. Volume 31(1) di akses dari <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/7807> pada tanggal 8 Oktober 2021 pukul 21.00
- Armin Tedy. 2018. *Sakinah Dalam Perspektif Al-Qur'an. El Afkar*. Volume 7(2) di akses <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id> pada 26 Juli 2021 pukul 14.20.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, surabaya: Kencana Prenadamedia Group, 2005), 132.
- Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit.
- Desa Slarang Lor. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Slarang Lor Kecamatan Dukuwaru Kabupaten Tegal 2014 -2020*.
- Elie Mulyadi. *Membina Keluarga Yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*. Jakarta : PT Grmedia Pustaka Utama. 2010.
- Ernawati. *Wawancara*. Tegal, 7 Agustus 2021.
- Eta Mamang Sangadji& Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010)
- Ghara. *Wawancara*. Tegal, 20 Oktober 2021.

Hamsah Hudafi. 2020. “*Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*”. Alhurriyah (Jurnal Hukum Islam). Vol. 6(2) di akses dari <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/index> pada 31 Oktober 2021 pukul 19.34.

<https://tafsirweb.com/7682-quran-surat-al-ahzab-ayat-70.html>  
diakses pada tanggal 17 April 2021 pukul 21.12

Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Bani Quraisy, 2005).

Jogloabang, “*UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran*”, diakses dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2008-pelayaran?amp> pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 22.12

K.H. Muhammad Arifin Ilham. *Menggapai Keluarga Sakinah*. Cet. 1. Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2013.

Kementrian Agama, *Al-Qur’an Dan Tafsirnya* (Jakarta: Letnan Abadi,2010).

Kuntoro Ningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. (PT. Gramedia, 1989).

Maryatun. Wawancara. Tegal, 7 Agustus 2021.

Munawwir. *Kamus Arab-Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet. 14.

Nurhayati. Wawancara. Tegal, 7 Agustus 2021.

Nurmiati Muhiddin. 2016. *Efektivitas Perjanjian Kerja Laut terhadap Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal (ABK)*. Al-Daulah. Volume 5(1) diakses dari <http://journal.uin->

[alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/download/1442/1394](http://alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/1442/1394) pada 11 Agustus 2021 pukul 19.47

Nurul Atieka. 2011. *Mengatasi Konflik Rumah Tangga*. Guidena. Volume 1(1) diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/41267-ID-mengatasi-konflik-rumah-tangga-studi-bk-keluarga.pdf> pada 9 Agustus 2021 pukul 2.30 WIB.

Nurul Hakim, Muhammad. 2018. “*Keluarga Sakinah Menurut Anggapan Tenaga Kerja Wanita di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati*”. Skripsi. FSH. Hukum Keluarga, Semarang. Diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id/8873/1/SKRIPSI%20LENGKAP%20PDF.pdf> pada tanggal 16 April 2021 pukul 20.35

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Rafi Udin. “*Mendambakan Keluarga Tenram (Keluarga Sakinah)*”. ed. Abdul Rasyid (Semarang:Intermasa, 2001).

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM – Desa) 2014-2020 Desa Slarang Lor Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.*

Setiawan, Rizki. 2019. “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI Ditinjau Dari Hukum Islam*”. Skripsi. FSH. Hukum Keluarga, Lampung. Di akses dari <http://repository.radenintan.ac.id/6084/1/SKRIPSI.pdf> pada tanggal 17 April 2021 07.13.

- Tim DEPAG RI. 2009. *Al Quran dan Tafsirnya*. Cetakan Ketiga Jilid Delapan. Jakarta: Departemen Agama RI. Hal 46.
- Tim Penyusun. *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Arkola, 1974).
- Umar faruq Thohir. 2015. *Konsep Keluarga Dalam Al-Qur'an (Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam)*. isti'dal. Volume 2(1) di akses dari <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/675/968> pada tanggal 17 April 2021 pukul 20.42
- UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet.1, Surabaya: Sinarsindo Utama.
- Vina. Wawancara. Tegal, 7 Agustus 2021.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

## LAMPIRAN



Dokumentasi pasca wawancara dengan Ibu Sri Maryatun



Dokumentasi pasca wawancara dengan Ibu Ernawati



Dokumentasi pasca wawancara dengan Ibu Vina



Dokumentasi pasca wawancara dengan Ibu Nurhayati



Dokumentasi pasca wawancara dengan ibu Ade

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohamad Fathur fahrezi  
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 29 Januari 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Desa Balamoa RT 5/6 Kec. Pangkah Kab. Tegal

### Riwayat Pendidikan :

#### A. Formal

1. MI Islamiyah Balamoa Pangkah (Lulus 2010)
2. MTs N Model Babakan Lebaksiu ( Lulus 2013)
3. MAN Babakan Lebaksiu (Lulus 2016)

#### B. Non Formal

1. Asrama putra Aba Babakan Lebaksiu

### Pengalaman Organisasi :

1. Pramuka MI Islamiyah Balamoa Pangkah
2. PMR MTs N Model Babakan Lebaksiu
3. PMR MAN Babakan Lebaksiu
4. Kordinator Forpis Kab. Tegal

Demikian CV ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis



Mohamad Fathur Fahrezi

NIM. 1602016017